



**RENCANAN STRATEGIS AKHIR (RENSTRA)
TAHUN 2025 - 2029
KECAMATAN MUARA BADAK**



**KECAMATAN MUARA BADAK
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Badak Tahun 2025–2029 dapat disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan wilayah kecamatan.

Renstra ini disusun dalam rangka mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah **"Kukar IDAMAN TERBAIK"**, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang responsif, serta penguatan pembangunan kewilayahan yang adil dan berkelanjutan. Dokumen ini mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, serta program dan kegiatan prioritas kecamatan yang selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD Tahun 2025–2029.

Meskipun disusun dengan keterbatasan, kami berharap dokumen ini dapat menjadi instrumen yang aplikatif dan operasional bagi perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta evaluasi pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Semoga dokumen ini menjadi rujukan strategis dalam membangun Kecamatan Muara Badak yang lebih maju dan melayani.

Muara Badak, Desember 2025
Camat Muara Badak,

ARDAN S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 196806121988031007

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan	12
2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	14
2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Muara Badak	30
2.1.3 Sarana Prasarana Penunjang	32
2.1.4. Kinerja Kecamatan Muara Badak	75
2.1.5. Kelompok Sasaran Pelayanan	84
2.1.6. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan	85
2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis Kecamatan	
2.2.1. Permasalah Pelayanan	89
2.2.2. Isu Strategis	97
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN MUARA BADAK	
3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Muara Badak	122
3.2. Sasaran RENSTRA Kecamatan Muara Badak Tahun 2025 - 2029	123
3.3. Strategi Kecamatan Muara Badak dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Rensta Kecamatan Muara Badak Tahun 2025-2029	128
3.4. Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Kecamatan	134
 BAB IV. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	
4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	138
4.2. Rencana Program,Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan	162

4.3. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	200
4.4. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Perangkat Daerah	202
BAB V. PENUTUP	206
LAMPIRAN	209

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1.2 Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan	31
Tabel 2.2.2 Pegawai Berdasarkan Golongan	32
Tabel 2.1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana Kecamatan Muara Badak.....	34
Tabel 2.3.1 Tabel TC-23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Muara Badak	76
Tabel 2.3.2 TC 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Muara Badak	81
Tabel 2.2.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan	90
Tabel 2.2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	109
Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Muara Badak	125
Tabel 3.2. Strategi Renstra Kecamatan Kecamatan Muara Badak Tahun 2025-2029	129
Tabel 3.3. Tahapan Renstra	131
Tabel 3.4. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	135
Tabel 4.1. Rumusan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat daerah	144
Tabel 4.2. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator,target dan pagu indikatif	163
Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	201
Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Muara Badak .	204

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1	Peta Wilayah Administrasi	13
Gambar 2	Struktur Organisasi	16
Gambar 4	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD	124
Gambar 5	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD	143

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kecamatan Muara Badak merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan luas wilayah yang mencakup berbagai potensi sumber daya alam, seperti perkebunan, pertanian, minyak bumi, gas dan pertambangan batu bara, Muara Badak memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan. Hal ini memberikan peluang dan tantangan baru yang memerlukan perencanaan strategis untuk menghadapi dinamika pembangunan pada periode 2025–2029.

Pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk Kecamatan Muara Badak akan memasuki periode baru yaitu tahun 2025–2029. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut perlu disusun dokumen perencanaan jangka menengah. Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara periode Tahun 2025–2029 pada tanggal 23 Juni 2025, menandai dimulainya

penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dilakukan secara simultan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Tahapan penyusunan Renstra PD meliputi: persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan.

Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Perda RPJMD. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Muara Badak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Muara Badak ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang istem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023–2042.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2045.
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kecamatan dan Kelurahan dalam Pengelolaan Infrastruktur Skala Kecil.
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kecamatan dan Kelurahan dalam Pengelolaan Infrastruktur Skala Kecil.
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 disusun dengan maksud memberikan arahan kebijakan pembangunan Kecamatan Muara Badak dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 bagi para pemangku kepentingan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efisien dan efektif serta didasarkan pada prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Muara Badak Tahun 2025–2029 yaitu:

- Mengidentifikasi capaian kinerja pembangunan Kecamatan Muara Badak.
- Merumuskan permasalahan dan isu strategis Kecamatan Muara Badak.
- Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Muara Badak untuk periode lima tahun ke depan.
- Menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran.
- Menyediakan rencana program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, target, dan pagu indikatif.
- Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Menjadi tolak ukur serta bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan Kecamatan Muara Badak.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Muara Badak Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I – Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Kecamatan Muara Badak.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Membahas tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, capaian Renstra periode sebelumnya, serta alasan penyusunan Renstra Kecamatan Muara Badak untuk memaksimalkan pelayanan dan mendukung pembangunan yang merata serta berkelanjutan.

BAB III – Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menjabarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) serta sasaran RPJMD Tahun 2025–2029.

BAB IV – Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menjelaskan hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, outcome, dan output, dengan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Permendagri beserta pemutakhirannya.

BAB V – Penutup

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

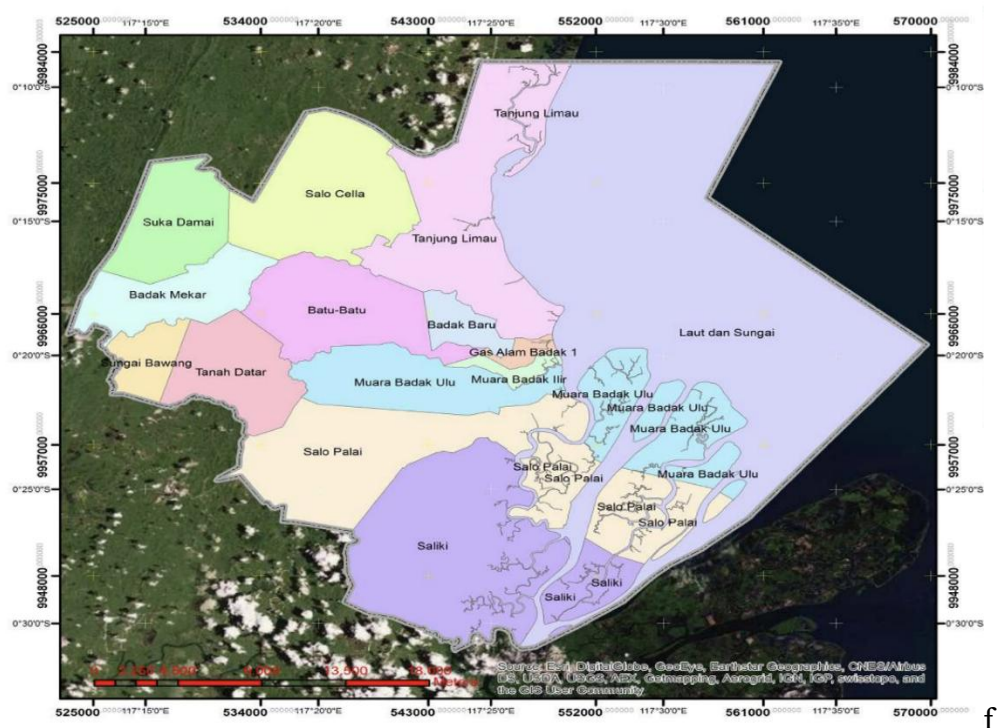
2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Muara Badak terletak di wilayah pesisir timur Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis, kecamatan ini memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang ekonomi pesisir serta penyangga kawasan industri dan energi nasional. Adapun batas wilayah administratif Kecamatan Muara Badak adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kecamatan Marangkayu
- Sebelah Selatan: Kecamatan Anggana
- Sebelah Barat: Kecamatan Tenggarong Seberang
- Sebelah Timur: Selat Makassar

Koordinat wilayah Muara Badak berada di antara 117°09' hingga 117°40' Bujur Timur dan 0°37' hingga 0°53' Lintang Utara, menjadikannya wilayah yang relatif datar dengan garis pantai dan dataran rendah serta sebagian kawasan rawa.

Gambar 1 Peta Wilayah
Administrasi



Kecamatan Muara Badak

Kecamatan Muara Badak memiliki luas wilayah sekitar 1.526,89 km², dengan sebaran wilayah desa yang cukup merata. Berdasarkan data resmi dalam *Muara Badak Dalam Angka 2024*, terdapat: 13 desa defenitif dan 1 desa persiapan yang terdiri dari Desa Muara Badak Ilir, Muara Badak Ulu, Tanjung Limau, Badak Baru, Batu-Batu, Sungai Bawang, Gas Alam, Salo Palai, Tanah Datar, Badak Mekar, Saliki, Suka Damai, Salo Cella, Badak Makmur (*Desa Persiapan*)

Wilayah Muara Badak terdiri dari daerah dataran rendah, rawa pasang surut, dan kawasan pesisir. Ketinggian wilayah rata-rata berkisar antara 0–10 meter di atas permukaan laut. Iklim di Muara Badak tergolong tropis basah, dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Suhu rata-rata tahunan berkisar antara 25°C hingga 32°C, dengan kelembaban udara relatif di atas 80%



Kecamatan Muara Badak dapat diakses melalui jalur darat dan Sungai dari ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara (Tenggarong) dan dari Kota Samarinda. Jarak ke Tenggarong ± 80 km, Jarak ke Samarinda ± 55 km Sarana transportasi: angkutan roda empat, speed boat, dan perahu motor di wilayah pesisir dan sungai. Infrastruktur jalan sebagian besar berupa jalan kabupaten dan jalan desa, dengan kondisi yang bervariasi antara aspal, pengerasan, dan tanah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat

Daerah Pada maka tugas pokoknya adalah Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi dari Kecamatan adalah sebagai berikut:

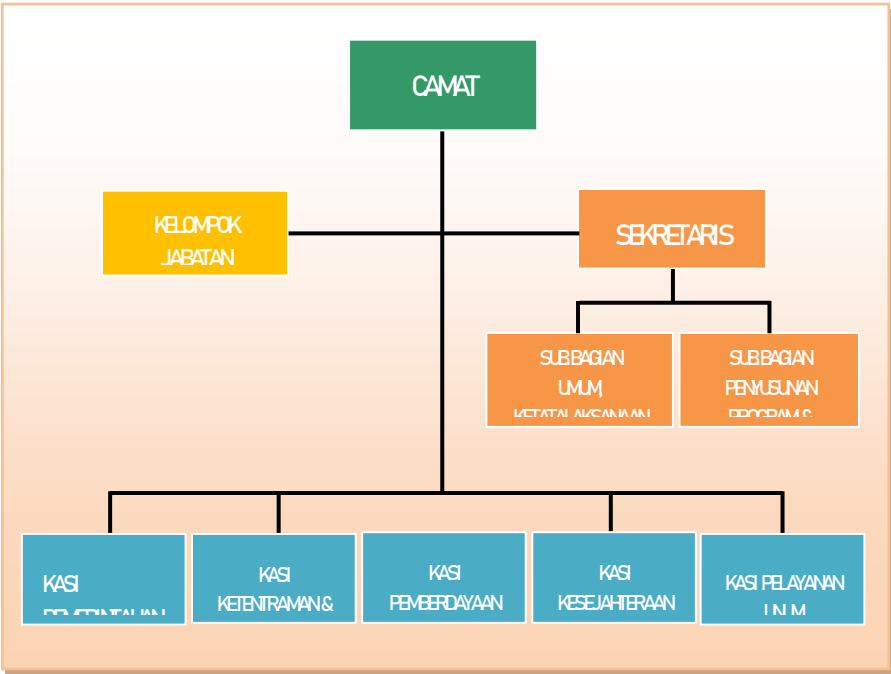
1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk database serta analisa data untuk menyusun program kegiatan
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
10. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya
11. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan; pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan
12. Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan serta Lembaga Kemasyarakatan

Struktur organisasi kecamatan terdiri dari :

- a. Camat :

- b. Sekretariat (Sekcam), terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan.
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Pelayanan Umum.

GAMBAR 2.1
Struktur organisasi Kecamatan Muara Badak



2.1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi

Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kantor Camat dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 142 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Camat Dan Pejabat Struktural pada Kantor Camat di Kabupaten Kutai Kartanegara maka dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut, Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan

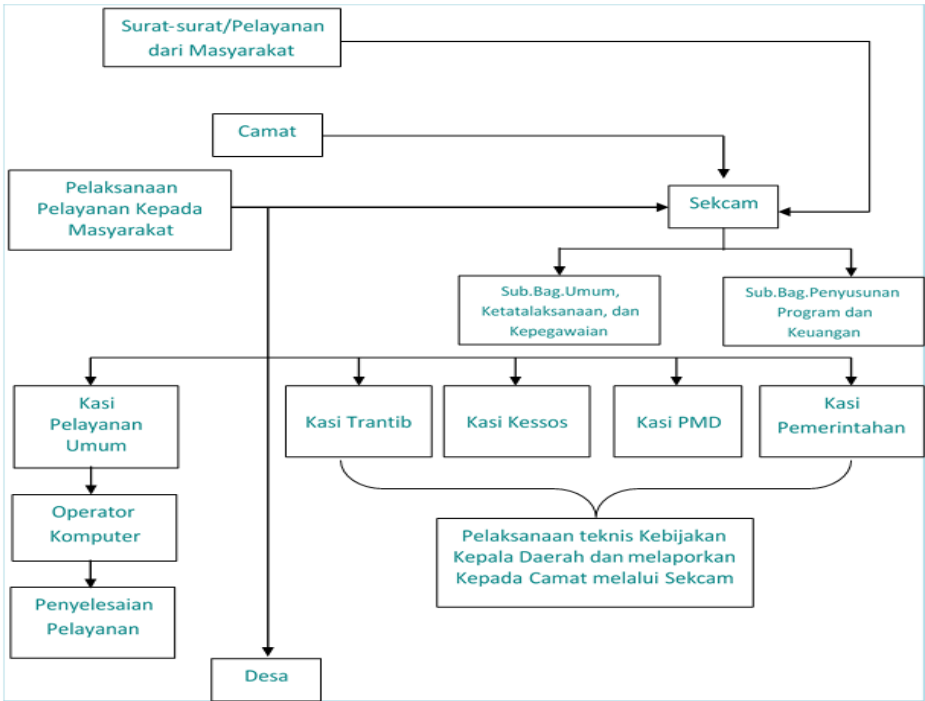
yang mempunyai kerja tertentu, dipimpin oleh camat. Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Camat Mempunyai Tugas “Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana tersebut, camat juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 142 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara di dalamnya sebagai berikut :

Bagan 2.2 Alur Kerja Kantor Camat Muara Badak



TATA KERJA :

Uraian Tugas Camat Meliputi :

- Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Kecamatan;
- Merumuskan rencana strategis serta kebijakan operasional dibidang tugas pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;
- Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- f. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan dan penanggulangan bencana;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian program dan kegiatan di tingkat kecamatan;
- h. Membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi teknis dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyangkut bidang tugasnya;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Camat;
- j. Mengkoordinasikan, memfasilitasi, menginventarisir, mengidentifikasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang tugas umum pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum serta membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Kecamatan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Uraian Tugas Sekretaris meliputi:

- a. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;

- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan *E-Government*, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi dan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD;
- h. Mengkoordinasikan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sanksi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa;

- k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat; dan
- l. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian meliputi:

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang/jasa meliputi menyusun rencana kebutuhan barang/jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD
- e. Merencanakan pelaksanaan *E-Government*, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System* (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi;
- f. Merencanakan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Kompilasi Perjanjian Kinerja;

- g. Merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, Cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN dan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- h. Merencanakan pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- i. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
- j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan
- k. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan meliputi:

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan LPPD melaporkan ke Camat melalui sekretaris;
- d. Merencanakan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), LKPJ dan LKPD;

- e. Menganalisis dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM)
- f. Menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran , verifikasi pengelolaan keuangan
- g. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
- h. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
- i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
- j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Uraian Tugas Kepala Seksi Pemerintahan meliputi:

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi pertanahan dan kependudukan dan catatan sipil yang menjadi urusan Kecamatan;
- d. Merencanakan kegiatan, melaksanakan pembinaan serta peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa dan atau kelurahan;
- e. Merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang pertanahan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- f. Merencanakan kegiatan dan memfasilitasi penganalisisan materi peraturan desa dan keputusan Lurah yang disampaikan kepada Bupati;

- g. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan menyusun monografi kecamatan serta pembinaan penyusunan monografi desa dan atau kelurahan;
- h. Merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan atau kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pembentukan Rukun Tetangga;
- i. Merencanakan kegiatan, mengidentifikasi dan memfasilitasi pemekaran desa/kelurahan, penataan maupun perselisihan batas wilayah antar desa dan atau kelurahan serta penyelesaian pengaduan masalah pertanahan dalam wilayah Kecamatan;
- j. Merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi program transmigrasi dan penataan penduduk serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa;
- k. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemerintahan;
- l. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemerintahan;
- m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan;
- n. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Uraian Tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat meliputi:

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. merencanakan kegiatan, menginventarisir, melakukan pembinaan dan Mengevaluasi permasalahan ketenteraman dan ketertiban serta melakukan koordinasi dengan unit terkait yang berhubungan dengan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat Desa/kelurahan;
- d. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan proses administrasi perijinan bidang Politik Dalam Negeri / Izin Gangguan (HO) yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- e. Merencanakan kegiatan, melakukan upaya preventif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Merencanakan kegiatan, melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data keberadaan, kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat tingkat Kecamatan dan mantan anggota organisasi terlarang serta data WNI keturunan dan WNA;
- g. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan ideologi, organisasi kemasyarakatan dan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan umat beragama;
- h. Merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- i. Merencanakan kegiatan melakukan pencegahan atas penanggulangan permasalahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya serta pengelolaan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- j. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- k. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

- l. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

Uraian Tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi:

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Merencanakan kegiatan dan menyelenggarakan proses administrasi yang meliputi perijinan bidang pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, Izin Mendirikan Bangunan dan Pariwisata yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- d. Merencanakan kegiatan, memfasilitasi, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta, prakarsa, dan swadaya gotong royong masyarakat serta pemberdayaan peranan wanita;
- e. Merencanakan kegiatan, melaksanakan pemantauan dan pelaporan obyek dan daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata;
- f. Merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan Lokasi Daur Ulang Sampah (LDUS) dan Air Bersih Perdesaan; merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi rencana tata ruang;
- g. Merencanakan kegiatan, melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penghijauan, rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air;
- h. Merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan;

- i. Merencanakan kegiatan, menghimpun, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;
- j. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- k. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- l. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Uraian Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- d. Merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang ketenagakerjaan AK/1 (Pencari Kerja Swasta) dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- e. Merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi program yang meliputi bantuan sosial, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka pembinaan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan

kursus keterampilan, kesejahteraan keluarga, peranan wanita dan organisasi kewanitaan;

- g. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan sosial bagi anak terlantar, yatim piatu, penyalahgunaan narkotika dan penyandang masalah sosial;
- h. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan kepramukaan, karang taruna, organisasi kepemudaan dan keolahragaan;
- i. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan pendidikan sekolah maupun luar sekolah, dan pendataan sarana dan prasarana pendidikan;
- j. Merencanakan kegiatan, menghimpun, menyiapkan bahan, mengevaluasi pembinaan keagamaan dan kerukunan hidup beragama dan memfasilitasi pengadaan sarana / prasarana peribadatan dan kehidupan beragama;
- k. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Kesejahteraan Sosial;
- l. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Kesejahteraan Sosial;
- m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesejahteraan sosial; dan
- n. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Uraian Tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum meliputi:

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Pelayanan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. Merencanakan kegiatan, meneliti, melakukan verifikasi persyaratan berkas permohonan perijinan dan menetapkan besaran retribusi serta berkoordinasi dengan instansi terkait tentang pelayanan perijinan dan non perijinan;
- d. Merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan lampu penerangan jalan umum, memfasilitasi dan melakukan pungutan atas pembinaan, pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan, pertamanan dan pemakaman;
- e. Merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi perijinan bidang pekerjaan umum dan bidang perhubungan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- f. Merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan taman;
- g. Merencanakan kegiatan, menghimpun dan mengolah data perencanaan pengembangan kekayaan desa/kelurahan serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa;
- h. Merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan;
- i. Merencanakan kegiatan, menghimpun, memantau, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;
- j. Merencanakan kegiatan, melaksanakan sosialisasi dan pengendalian perizinan perumahan dan bangunan;
- k. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pelayanan Umum;
- l. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pelayanan Umum;
- m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pelayanan Umum; dan
- n. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kantor Camat sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.

- Kelompok jabatan fungsional yang dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian.
- Setiap kelompok tersebut dalam Pasal 16 dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat.
- Jenis dan jenjang jabatan fungsional dalam Pasal 16 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan Kantor Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan Muara Badak memiliki tugas pokok melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi program pembangunan antarwilayah desa.

Fungsi utama kecamatan meliputi:

- Pelayanan administrasi kependudukan dan non-perizinan melalui unit PATEN;
- Fasilitasi pembangunan desa;
- Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan potensi lokal.

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Muara Badak

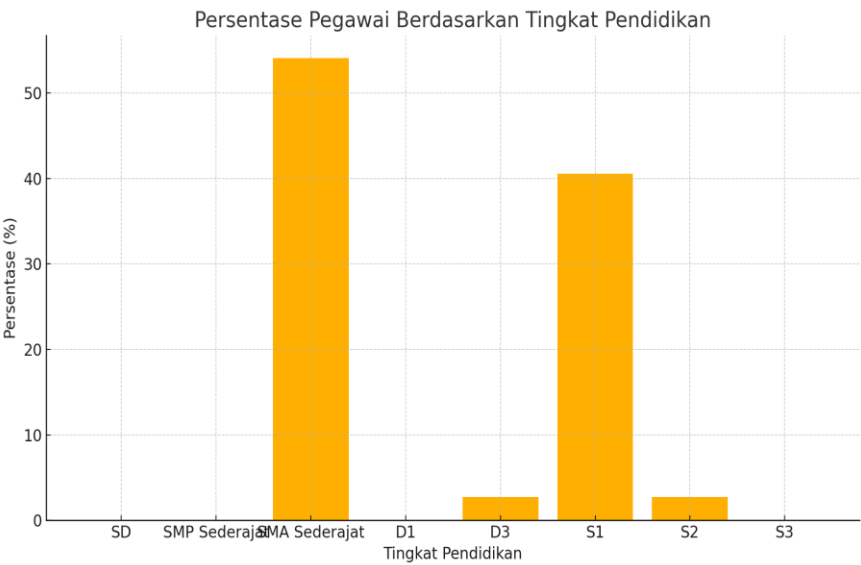
1. Sumber Daya Manusia

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu dalam optimalisasi pelayanan. Kecamatan Muara Badak memiliki total 37 pegawai, yang terdiri dari 26 PNS, 8 PPPK, dan 3 non-PNS. Komposisi tingkat pendidikan menunjukkan bahwa mayoritas telah berkualifikasi S1 dan SMA sederajat, sementara

sebagian kecil memiliki jenjang S2 dan D3.Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1.2 sebagai berikut:

Tabel 2.1.2
DATA PEGAWAI PNS DI KECAMATAN MUARA BADAK
TAHUN 2025

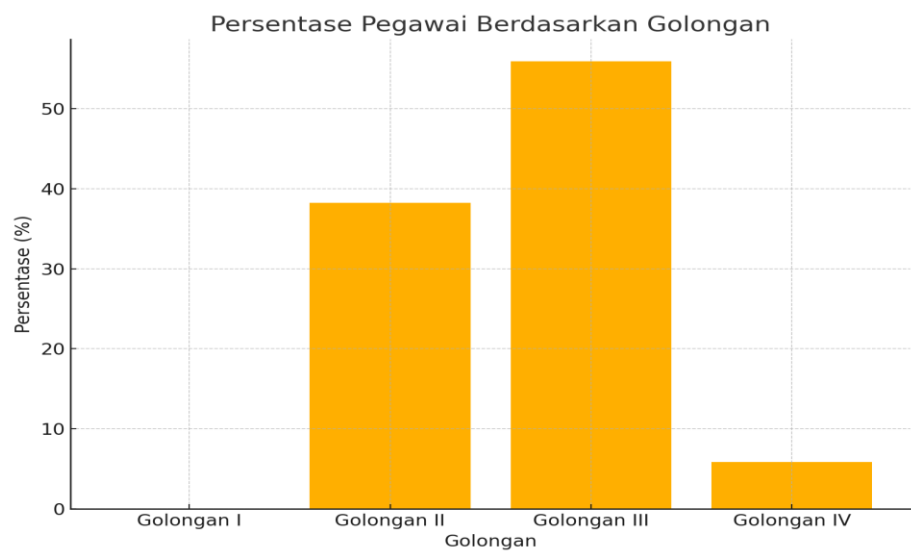
No	Tingkat Pendidikan	Kategori			Jumlah
		PNS	PPPK	Non PNS	
1	SD	-	-	-	0
2	SMP Sederajat	-	-	-	0
3	SMA Sederajat	14	3	3	20
4	D1	-	-	-	-
5	D3	1	-	-	1
6	S1	10	5	-	15
7	S2	1	-	-	1
8	S3	-	-	-	-
Jumlah		26	8	3	37



Komposisi pegawai berdasarkan golongan menunjukkan dominasi golongan III sebanyak 19 orang, dan golongan II sebanyak 13 orang. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas dan keahlian teknis agar pelayanan semakin berkualitas dan adaptif terhadap tuntutan masyarakat, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.2
JUMLAH PEGAWAI MENURUT STATUS, PANGKAT DAN
GOLONGAN (TAHUN 2025)

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	0
2	Golongan II	13
3	Golongan III	19
4	Golongan IV	2



2.1.3 Sarana Prasarana Penunjang

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu penunjang utama dalam upaya meningkatkan kinerja sebuah organisasi. Sarana

dan Prasarana ini digunakan antara lain: • Menunjang perkantoran; kegiatan ketatausahaan/administrasi • Menunjang peningkatan kualitas SDM Aparat; • Menunjang kegiatan Rapat/ Konsultasi/ Fasilitasi/ Sosialisasi. Dengan terus berkembangnya IPTEK dan modernisasi zaman, maka penambahan, penggantian, dan penyesuaian sarana dan prasarana tetap saja diperlukan demi menunjang pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Sarana dan Prasarana kerja Kecamatan Muara Badak sudah memadai namun ada beberapa sarana dan prasaran yang belum menunjang pada bidang masing-masing. Berikut adalah jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Muara Badak.

Tabel 2.1.3 Keadaan Sarana dan Prasarana Kecamatan Muara Badak

No.Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	Harga (RP)
1	1.3.2.03.002.003.004	1	Perkakas bengkel service lainnya (dst)	2008	Baik	1	18.149.999,70
2	1.3.2.05.001.004.005	12	Filing Cabinet Besi	2014	Baik	1	3.295.249,00
3	1.3.2.10.001.002.002	000017 s/d 000018	Lap Top	2018	Baik	2	16.900.000,00
4	1.3.2.03.003.001.072	2	Global Positioning System	2019	Baik	1	2.028.100,00
5	1.3.2.03.001.009.002	000001 s/d 000004	Air Blower	2021	Baik	4	7.800.000,00

6	1.3.2.01.001.005.003	1	Dump Truck	2022	Baik	1	528.855.000,00
7	1.3.2.01.003.004.002	1	Portable Generating Set	2023	Baik	1	14.150.000,00
8	1.3.2.03.001.003.001	1	Battery Charge	2024	Baik	1	1.475.000,00
9	1.3.2.05.002.001.036	000021 s/d 000052	Kursi Lipat	2009	Baik	32	10.784.787,20
10	1.3.2.05.002.001.036	000009 s/d 000011	Kursi Lipat	2010	Baik	3	1.065.000,00
11	1.3.2.05.003.003.008	1	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2013	Baik	1	825.000,00
12	1.3.2.05.002.002.003	000001 s/d 000003	Jam Elektronik	2014	Baik	3	1.558.269,00
13	1.3.2.02.002.001.004	1	Lori Dorong	2020	Baik	1	800.000,00

14	1.3.2.05.002.006.074	1	Bracket Standing Peralatan	2021	Baik	1	300.000,00
15	1.3.2.05.002.001.036	71	Kursi Lipat	2023	Baik	1	740.000,00
16	1.3.2.05.001.004.005	13	Filing Cabinet Besi	2014	Baik	1	3.295.249,00
17	1.3.2.05.002.004.004	000014 s/d 000015	A.C. Split	2015	Baik	2	13.890.800,00
18	1.3.2.05.002.004.004	16	A.C. Split	2019	Baik	1	7.335.000,00
19	1.3.2.05.001.004.003	000001 s/d 000004	Rak Besi	2020	Baik	4	15.142.800,00
20	1.3.2.05.001.003.011	3	Mesin Fotocopy Lainnya	2021	Baik	1	24.700.000,00
21	1.3.2.05.002.004.004	24	A.C. Split	2022	Baik	1	8.100.000,00
22	1.3.2.01.003.004.003	2	Stationary	2023	Baik	1	198.680.000,00

			Generating Set				
23	1.3.2.03.001.003.001	2	Battery Charge	2024	Baik	1	1.475.000,00
24	1.3.2.05.003.004.005	000006 s/d 000048	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	2011	Baik	43	40.334.000,00
25	1.3.2.05.003.003.008	000002 s/d 000006	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2013	Baik	5	4.125.000,00
26	1.3.2.03.003.009.018	1	alat ukur lain- lain lainnya (dst)	2020	Baik	1	850.000,00
27	1.3.2.05.002.001.036	72	Kursi Lipat	2023	Baik	1	740.000,00
28	1.3.2.05.001.004.001	000001 s/d 000004	Lemari Besi/Metal	2012	Baik	4	18.920.000,00
29	1.3.2.05.001.004.027	000001 s/d	Lemari Kaca	2013	Baik	3	12.870.000,00

		000003					
30	1.3.2.05.001.004.005	14	Filing Cabinet Besi	2014	Baik	1	3.295.249,00
31	1.3.2.05.002.004.004	17	A.C. Split	2019	Baik	1	7.335.000,00
32	1.3.2.05.001.004.003	5	Rak Besi	2020	Baik	1	3.785.700,00
33	1.3.2.05.001.004.003	000011 s/d 000015	Rak Besi	2021	Baik	5	15.000.000,00
34	1.3.2.05.002.004.005	1	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2022	Baik	1	18.000.000,00
35	1.3.2.02.001.001.005	1	Sport Utility Vehicle (SUV)	2023	Baik	1	281.000.000,00
36	1.3.2.05.002.006.002	7	Televisi	2024	Baik	1	11.400.000,00
37	1.3.2.05.003.002.011	000001 s/d 000060	Meja Tamu Biasa	2020	Baik	60	25.725.000,00

38	1.3.2.05.002.001.036	73	Kursi Lipat	2023	Baik	1	740.000,00
39	1.3.2.05.001.004.002	1	Lemari Kayu	2008	Baik	1	1.400.000,00
40	1.3.2.02.001.004.001	8	Sepeda Motor	2009	Baik	1	16.350.000,00
41	1.3.2.05.002.001.035	000001 s/d 000010	Bangku Tunggu	2012	Baik	10	24.662.000,00
42	1.3.2.05.002.006.008	11	Sound System	2013	Baik	1	6.380.000,00
43	1.3.2.05.001.004.005	15	Filing Cabinet Besi	2014	Baik	1	3.295.249,00
44	1.3.2.05.001.004.003	6	Rak Besi	2020	Baik	1	3.785.700,00
45	1.3.2.05.001.004.027	000004 s/d 000010	Lemari Kaca	2021	Baik	7	17.150.000,00
46	1.3.2.10.001.002.002	28	Lap Top	2022	Baik	1	24.880.000,00
47	1.3.2.02.001.001.005	2	Sport Utility Vehicle (SUV)	2023	Baik	1	281.000.000,00
48	1.3.2.06.001.001.048	2	Uninterruptible Power Supply	2024	Baik	1	3.000.000,00

			(UPS)				
49	1.3.2.05.003.004.007	000001 s/d 000060	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	2020	Baik	60	44.400.000,00
50	1.3.2.05.002.001.036	74	Kursi Lipat	2023	Baik	1	740.000,00
51	1.3.2.02.001.004.001	9	Sepeda Motor	2009	Baik	1	16.350.000,00
52	1.3.2.05.002.001.048	2	Sofa	2012	Baik	1	4.290.000,00
53	1.3.2.05.002.007.016	000003 s/d 000010	Alat Pembantu Kebakaran	2013	Baik	8	13.204.400,00
54	1.3.2.05.001.004.008	1	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	2014	Baik	1	12.362.500,00
55	1.3.2.05.001.004.003	7	Rak Besi	2020	Baik	1	3.785.700,00
56	1.3.2.05.001.004.027	000011 s/d 000015	Lemari Kaca	2021	Baik	5	12.500.000,00

57	1.3.2.10.001.002.002	30	Lap Top	2022	Baik	1	20.680.000,00
58	1.3.2.02.001.001.006	2	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2023	Baik	1	32.690.000,00
59	1.3.2.06.001.002.126	1	Camera Digital	2024	Baik	1	12.000.000,00
60	1.3.2.10.002.003.003	8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	Baik	1	990.000,00
61	1.3.2.05.002.001.036	75	Kursi Lipat	2023	Baik	1	740.000,00
62	1.3.2.05.002.001.029	1	Kursi Fiber Glas/Plastik	2008	Baik	1	13.570.000,00
63	1.3.2.05.001.004.007	1	Brandkas	2009	Baik	1	10.400.000,00
64	1.3.2.05.003.001.008	1	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2013	Baik	1	1.155.000,00
65	1.3.2.05.001.004.003	000008	Rak Besi	2020	Baik	3	11.357.100,00

		s/d 000010					
66	1.3.2.05.001.005.002	17	CCTV - Camera Control Television System	2021	Baik	1	2.000.000,00
67	1.3.2.10.001.002.002	31	Lap Top	2022	Baik	1	24.880.000,00
68	1.3.2.02.001.001.006	3	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2023	Baik	1	32.690.000,00
69	1.3.2.06.001.002.164	1	Alat Studio Video Lainnya	2024	Baik	1	1.750.000,00
70	1.3.2.05.002.001.036	76	Kursi Lipat	2023	Baik	1	740.000,00
71	1.3.2.05.002.003.003	1	Mesin Pemotong Rumput	2008	Baik	1	19.100.000,00

72	1.3.2.05.002.001.025	000001 s/d 000002	Kasur/Spring Bed	2009	Baik	2	12.428.972,60
73	1.3.2.05.001.004.005	000016 s/d 000017	Filing Cabinet Besi	2020	Baik	2	6.000.000,00
74	1.3.2.05.002.001.048	000005 s/d 000006	Sofa	2021	Baik	2	39.400.000,00
75	1.3.2.10.002.003.017	1	External/ Portable Hardisk	2022	Baik	1	1.750.000,00
76	1.3.2.02.001.001.006	4	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2023	Baik	1	32.690.000,00
77	1.3.2.10.002.002.009	4	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2024	Baik	1	12.380.000,00

78	1.3.2.05.002.001.036	77	Kursi Lipat	2023	Baik	1	740.000,00
79	1.3.2.05.002.004.001	1	Lemari Es	2008	Baik	1	33.990.000,00
80	1.3.2.05.002.001.027	1	Meja Makan Besi	2009	Baik	1	7.534.008,90
81	1.3.2.05.003.001.008	000003 s/d 000005	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2013	Baik	3	3.465.000,00
82	1.3.2.05.002.001.048	3	Sofa	2014	Baik	1	10.100.000,00
83	1.3.2.05.001.005.002	1	CCTV - Camera Control Television System	2020	Baik	1	1.646.875,00
84	1.3.2.05.002.003.001	000001 s/d 000002	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2021	Baik	2	3.600.000,00
85	1.3.2.10.002.003.017	000002	External/	2022	Baik	11	19.250.000,00

		s/d 000012	Portable Hardisk				
86	1.3.2.02.001.001.006	5	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2023	Baik	1	32.690.000,00
87	1.3.2.10.002.002.009	5	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2024	Baik	1	11.700.000,00
88	1.3.2.05.002.001.036	78	Kursi Lipat	2023	Baik	1	740.000,00
89	1.3.2.05.002.004.006	1	Kipas Angin	2008	Baik	1	18.100.000,00
90	1.3.2.05.002.001.033	1	Kursi Biasa	2009	Baik	1	1.836.070,50
91	1.3.2.05.002.001.048	4	Sofa	2014	Baik	1	11.450.000,00
92	1.3.2.05.001.005.002	2	CCTV - Camera Control Television System	2020	Baik	1	1.646.875,00

93	1.3.2.05.002.003.003	000008 s/d 000009	Mesin Pemotong Rumput	2021	Baik	2	10.800.000,00
94	1.3.2.02.001.001.006	6	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2023	Baik	1	32.690.000,00
95	1.3.2.10.002.002.009	6	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2024	Baik	1	11.700.000,00
96	1.3.2.05.002.001.036	79	Kursi Lipat	2023	Baik	1	740.000,00
97	1.3.2.05.002.006.012	6	Wireless	2008	Baik	1	22.650.000,00
98	1.3.2.05.002.001.050	1	Meubeleur lainnya	2009	Baik	1	1.503.130,20
99	1.3.2.05.002.003.003	7	Mesin Pemotong Rumput	2014	Baik	1	2.472.500,00

100	1.3.2.05.001.005.002	3	CCTV - Camera Control Television System	2020	Baik	1	1.646.875,00
101	1.3.2.05.002.004.004	18	A.C. Split	2021	Baik	1	11.400.000,00
102	1.3.2.02.001.001.006	7	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2023	Baik	1	28.700.000,00
103	1.3.2.10.002.002.009	7	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2024	Baik	1	11.700.000,00
104	1.3.2.05.002.001.036	80	Kursi Lipat	2023	Baik	1	740.000,00
105	1.3.2.05.002.006.024	1	Mesin Jahit	2008	Baik	1	13.570.000,00
106	1.3.2.05.002.003.004	1	Mesin Cuci	2009	Baik	1	2.571.723,00
107	1.3.2.05.002.004.004	000004 s/d	A.C. Split	2014	Baik	7	33.080.866,00

		000010					
108	1.3.2.05.001.005.002	4	CCTV - Camera Control Television System	2020	Baik	1	1.646.875,00
109	1.3.2.05.002.004.004	000019 s/d 000023	A.C. Split	2021	Baik	5	34.935.000,00
110	1.3.2.02.001.001.006	8	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2023	Baik	1	28.700.000,00
111	1.3.2.10.002.002.009	8	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2024	Baik	1	11.700.000,00
112	1.3.2.05.002.001.036	81	Kursi Lipat	2023	Baik	1	740.000,00
113	1.3.2.05.002.006.077	2	Alat Rumah	2008	Baik	1	31.750.000,00

			Tangga Lain-lain				
114	1.3.2.05.002.004.001	2	Lemari Es	2009	Baik	1	3.384.489,90
115	1.3.2.05.002.004.004	11	A.C. Split	2014	Baik	1	4.725.838,00
116	1.3.2.05.001.005.002	5	CCTV - Camera Control Television System	2020	Baik	1	1.646.875,00
117	1.3.2.05.002.004.006	5	Kipas Angin	2021	Baik	1	5.750.000,00
118	1.3.2.02.001.003.002	1	Pick Up	2023	Baik	1	153.000.000,00
119	1.3.2.10.002.002.009	000009 s/d 000010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2024	Baik	2	23.400.000,00
120	1.3.2.05.002.001.036	82	Kursi Lipat	2023	Baik	1	740.000,00
121	1.3.2.05.002.006.077	7	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2008	Baik	1	9.050.000,00

122	1.3.2.03.003.001.072	1	Global Positioning System	2010	Baik	1	11.538.000,00
123	1.3.2.05.001.005.002	6	CCTV - Camera Control Television System	2020	Baik	1	1.646.875,00
124	1.3.2.05.002.004.006	6	Kipas Angin	2021	Baik	1	5.750.000,00
125	1.3.2.05.001.004.001	5	Lemari Besi/Metal	2023	Baik	1	5.200.000,00
126	1.3.2.11.001.003.001	1	alat eksplorasi topografi lainnya lainnya (dst)	2024	Baik	1	33.100.000,00
127	1.3.2.05.002.001.036	83	Kursi Lipat	2023	Baik	1	740.000,00
128	1.3.2.05.002.007.016	1	Alat Pembantu Kebakaran	2008	Baik	1	18.100.000,00

129	1.3.2.05.001.004.005	000001 s/d 000002	Filing Cabinet Besi	2010	Baik	2	6.200.000,00
130	1.3.2.05.002.004.004	13	A.C. Split	2014	Baik	1	4.725.838,00
131	1.3.2.05.001.005.002	7	CCTV - Camera Control Television System	2020	Baik	1	1.646.875,00
132	1.3.2.05.002.004.015	1	Alat Pendingin lainnya	2021	Baik	1	23.000.000,00
133	1.3.2.05.001.004.001	6	Lemari Besi/Metal	2023	Baik	1	5.200.000,00
134	1.3.2.11.001.003.001	2	alat eksplorasi topografi lainnya lainnya (dst)	2024	Baik	1	7.535.000,00
135	1.3.2.05.002.001.036	84	Kursi Lipat	2023	Baik	1	740.000,00

136	1.3.2.05.002.006.077	17	Alat Rumah Tangga Lain- lain	2009	Baik	1	1.844.638,40
137	1.3.2.05.002.006.002	1	Televisi	2014	Baik	1	3.461.500,00
138	1.3.2.05.001.005.002	8	CCTV - Camera Control Television System	2020	Baik	1	1.646.875,00
139	1.3.2.05.002.004.015	2	Alat Pendingin lainnya	2021	Baik	1	23.000.000,00
140	1.3.2.05.001.004.026	1	Lemari Sorok	2023	Baik	1	4.500.000,00
141	1.3.2.05.002.001.036	85	Kursi Lipat	2023	Baik	1	740.000,00
142	1.3.2.05.001.005.002	9	CCTV - Camera Control Television System	2020	Baik	1	1.646.875,00

143	1.3.2.05.002.006.002	4	Televisi	2021	Baik	1	26.000.000,00
144	1.3.2.05.001.004.026	2	Lemari Sorok	2023	Baik	1	4.500.000,00
145	1.3.2.05.002.001.036	86	Kursi Lipat	2023	Baik	1	740.000,00
146	1.3.2.06.001.002.003	3	Camera Electronic	2010	Baik	1	5.050.000,00
147	1.3.2.05.003.001.005	1	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2014	Baik	1	6.890.000,00
148	1.3.2.05.001.005.002	10	CCTV - Camera Control Television System	2020	Baik	1	1.646.875,00
149	1.3.2.05.002.006.002	5	Televisi	2021	Baik	1	2.200.000,00
150	1.3.2.05.001.004.026	000003 s/d 000004	Lemari Sorok	2023	Baik	2	6.400.000,00
151	1.3.2.05.002.001.036	87	Kursi Lipat	2023	Baik	1	740.000,00

152	1.3.2.05.001.005.002	11	CCTV - Camera Control Television System	2020	Baik	1	1.646.875,00
153	1.3.2.05.002.006.002	6	Televisi	2021	Baik	1	17.000.000,00
154	1.3.2.05.002.001.008	16	Meja Rapat	2023	Baik	1	7.500.000,00
155	1.3.2.05.002.001.036	88	Kursi Lipat	2023	Baik	1	740.000,00
156	1.3.2.05.001.005.002	12	CCTV - Camera Control Television System	2020	Baik	1	1.646.875,00
157	1.3.2.05.002.006.036	000001 s/d 000002	Tangga Aluminium	2021	Baik	2	4.200.000,00
158	1.3.2.05.002.001.031	1	Kursi Tamu	2023	Baik	1	1.512.168,00
159	1.3.2.05.002.001.036	89	Kursi Lipat	2023	Baik	1	740.000,00

160	1.3.2.05.001.005.002	13	CCTV - Camera Control Television System	2020	Baik	1	1.646.875,00
161	1.3.2.05.002.006.038	000002 s/d 000004	Dispenser	2021	Baik	3	8.400.000,00
162	1.3.2.05.002.001.031	2	Kursi Tamu	2023	Baik	1	1.512.168,00
163	1.3.2.05.002.001.036	90	Kursi Lipat	2023	Baik	1	740.000,00
164	1.3.2.05.003.003.005	000001 s/d 000002	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2014	Baik	2	5.000.000,00
165	1.3.2.05.001.005.002	14	CCTV - Camera Control Television System	2020	Baik	1	1.646.875,00

166	1.3.2.05.002.006.059	000002 s/d 000011	Gordyin/Kray	2021	Baik	10	40.300.000,00
167	1.3.2.05.002.001.031	000003 s/d 000010	Kursi Tamu	2023	Baik	8	12.097.344,00
168	1.3.2.05.002.001.036	91	Kursi Lipat	2023	Baik	1	740.000,00
169	1.3.2.05.003.003.008	000011 s/d 000032	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2014	Baik	22	22.660.000,00
170	1.3.2.05.001.005.002	15	CCTV - Camera Control Television System	2020	Baik	1	1.646.875,00
171	1.3.2.05.002.007.016	000011 s/d 000012	Alat Pembantu Kebakaran	2021	Baik	2	3.500.000,00

172	1.3.2.05.002.001.041	1	Partisi	2023	Baik	1	9.000.000,00
173	1.3.2.05.002.001.036	92	Kursi Lipat	2023	Baik	1	740.000,00
174	1.3.2.05.001.005.002	16	CCTV - Camera Control Television System	2020	Baik	1	1.646.875,00
175	1.3.2.05.003.001.008	38	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2021	Baik	1	2.365.000,00
176	1.3.2.05.002.003.003	000010 s/d 000014	Mesin Pemotong Rumput	2023	Baik	5	19.000.000,00
177	1.3.2.05.002.001.036	93	Kursi Lipat	2023	Baik	1	740.000,00
178	1.3.2.06.001.001.031	000001 s/d 000003	Intercom Unit	2014	Baik	3	3.115.350,00

179	1.3.2.05.001.005.003	1	Papan Visual/Papan Nama	2020	Baik	1	70.841.620,00
180	1.3.2.05.003.001.008	000039 s/d 000060	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2021	Baik	22	52.030.000,00
181	1.3.2.05.002.003.003	15	Mesin Pemotong Rumput	2023	Baik	1	3.800.000,00
182	1.3.2.05.002.001.036	94	Kursi Lipat	2023	Baik	1	740.000,00
183	1.3.2.06.001.001.031	4	Intercom Unit	2014	Baik	1	1.038.450,00
184	1.3.2.05.002.001.014	1	Meja Resepsionis	2020	Baik	1	14.807.380,00
185	1.3.2.05.003.001.009	000001 s/d 000007	Meja Kerja Pejabat lain- lain	2021	Baik	7	41.825.000,00
186	1.3.2.05.002.004.001	3	Lemari Es	2023	Baik	1	3.250.000,00
187	1.3.2.05.002.001.036	95	Kursi Lipat	2023	Baik	1	740.000,00

188	1.3.2.06.001.001.031	5	Intercom Unit	2014	Baik	1	1.038.450,00
189	1.3.2.05.002.006.002	2	Televisi	2020	Baik	1	4.300.000,00
190	1.3.2.05.003.002.014	000001 s/d 000010	Meja Rapat Pejabat lainnya	2021	Baik	10	51.000.000,00
191	1.3.2.05.002.004.004	25	A.C. Split	2023	Baik	1	4.382.000,00
192	1.3.2.05.002.001.036	96	Kursi Lipat	2023	Baik	1	740.000,00
193	1.3.2.06.001.001.031	6	Intercom Unit	2014	Baik	1	1.038.450,00
194	1.3.2.05.002.006.002	3	Televisi	2020	Baik	1	4.300.000,00
195	1.3.2.05.003.004.008	1	Kursi Rapat Pejabat lainnya	2021	Baik	1	2.625.000,00
196	1.3.2.05.002.004.004	27	A.C. Split	2023	Baik	1	5.300.000,00
197	1.3.2.05.002.001.036	97	Kursi Lipat	2023	Baik	1	740.000,00
198	1.3.2.06.001.001.031	7	Intercom Unit	2014	Baik	1	1.038.450,00
199	1.3.2.05.002.006.007	1	Loudspeaker	2020	Baik	1	15.170.000,00
200	1.3.2.05.003.004.008	000002 s/d	Kursi Rapat Pejabat lainnya	2021	Baik	20	52.500.000,00

		000021					
201	1.3.2.05.002.004.004	28	A.C. Split	2023	Baik	1	5.300.000,00
202	1.3.2.05.002.001.036	98	Kursi Lipat	2023	Baik	1	740.000,00
203	1.3.2.06.001.001.031	8	Intercom Unit	2014	Baik	1	1.038.450,00
204	1.3.2.05.002.006.007	2	Loudspeaker	2020	Baik	1	1.850.000,00
205	1.3.2.05.003.004.008	000022 s/d 000122	Kursi Rapat Pejabat lainnya	2021	Baik	101	118.170.000,00
206	1.3.2.05.002.004.004	29	A.C. Split	2023	Baik	1	5.300.000,00
207	1.3.2.05.002.001.036	99	Kursi Lipat	2023	Baik	1	740.000,00
208	1.3.2.06.001.001.031	9	Intercom Unit	2014	Baik	1	1.038.450,00
209	1.3.2.05.002.006.013	1	Megaphone	2020	Baik	1	1.500.000,00
210	1.3.2.05.003.007.005	1	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	2021	Baik	1	15.450.000,00
211	1.3.2.05.002.004.004	32	A.C. Split	2023	Baik	1	5.062.000,00

212	1.3.2.06.001.001.031	10	Intercom Unit	2014	Baik	1	1.038.450,00
213	1.3.2.05.003.001.008	000036 s/d 000037	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2020	Baik	2	2.100.000,00
214	1.3.2.06.001.002.105	3	Layar Film/Projector	2021	Baik	1	8.500.000,00
215	1.3.2.05.002.004.004	33	A.C. Split	2023	Baik	1	9.300.000,00
216	1.3.2.06.001.002.105	2	Layar Film/Projector	2014	Baik	1	9.444.950,00
217	1.3.2.05.003.003.008	000036 s/d 000037	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2020	Baik	2	2.300.000,00
218	1.3.2.06.001.002.130	1	Video Conference	2021	Baik	1	40.500.000,00
219	1.3.2.05.002.004.004	34	A.C. Split	2023	Baik	1	9.300.000,00
220	1.3.2.06.002.001.010	1	Facsimile	2014	Baik	1	3.713.695,00
221	1.3.2.06.001.001.026	1	Audio Filter	2020	Baik	1	21.080.000,00
222	1.3.2.10.001.002.001	13	P.C Unit	2021	Baik	1	9.811.300,00

223	1.3.2.05.002.004.006	7	Kipas Angin	2023	Baik	1	2.000.000,00
224	1.3.2.06.001.001.048	1	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2020	Baik	1	1.425.000,00
225	1.3.2.10.001.002.001	14	P.C Unit	2021	Baik	1	9.811.300,00
226	1.3.2.05.002.004.006	8	Kipas Angin	2023	Baik	1	2.000.000,00
227	1.3.2.06.001.002.003	4	Camera Electronic	2020	Baik	1	13.268.500,00
228	1.3.2.10.001.002.001	15	P.C Unit	2021	Baik	1	9.811.300,00
229	1.3.2.05.002.004.006	9	Kipas Angin	2023	Baik	1	2.000.000,00
230	1.3.2.06.001.002.014	1	Video Tape Recorder Stationer	2020	Baik	1	13.125.000,00
231	1.3.2.10.001.002.001	16	P.C Unit	2021	Baik	1	9.811.300,00
232	1.3.2.05.002.006.031	1	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2023	Baik	1	5.000.000,00

233	1.3.2.06.002.001.006	1	Handy Talky (HT)	2020	Baik	1	1.450.000,00
234	1.3.2.10.001.002.001	17	P.C Unit	2021	Baik	1	9.811.300,00
235	1.3.2.05.002.006.036	3	Tangga Aluminium	2023	Baik	1	3.400.000,00
236	1.3.2.06.002.001.006	2	Handy Talky (HT)	2020	Baik	1	1.450.000,00
237	1.3.2.10.001.002.001	18	P.C Unit	2021	Baik	1	9.811.300,00
238	1.3.2.05.002.006.036	4	Tangga Aluminium	2023	Baik	1	3.400.000,00
239	1.3.2.06.002.001.006	3	Handy Talky (HT)	2020	Baik	1	1.450.000,00
240	1.3.2.10.001.002.001	19	P.C Unit	2021	Baik	1	9.811.300,00
241	1.3.2.05.002.006.038	5	Dispenser	2023	Baik	1	6.400.000,00
242	1.3.2.06.002.001.006	4	Handy Talky (HT)	2020	Baik	1	1.450.000,00
243	1.3.2.10.001.002.001	20	P.C Unit	2021	Baik	1	9.811.300,00

244	1.3.2.05.003.001.008	000061 s/d 000068	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2023	Baik	8	30.400.000,00
245	1.3.2.06.002.001.006	5	Handy Talky (HT)	2020	Baik	1	1.450.000,00
246	1.3.2.10.001.002.001	21	P.C Unit	2021	Baik	1	9.811.300,00
247	1.3.2.05.003.001.008	000069 s/d 000073	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2023	Baik	5	7.000.000,00
248	1.3.2.06.002.001.006	6	Handy Talky (HT)	2020	Baik	1	1.450.000,00
249	1.3.2.10.001.002.001	22	P.C Unit	2021	Baik	1	9.811.300,00
250	1.3.2.05.003.002.011	61	Meja Tamu Biasa	2023	Baik	1	1.512.168,00
251	1.3.2.06.002.001.006	7	Handy Talky (HT)	2020	Baik	1	1.450.000,00
252	1.3.2.10.001.002.001	23	P.C Unit	2021	Baik	1	10.300.000,00
253	1.3.2.05.003.002.011	62	Meja Tamu	2023	Baik	1	1.512.168,00

			Biasa				
254	1.3.2.06.002.001.006	8	Handy Talky (HT)	2020	Baik	1	1.450.000,00
255	1.3.2.10.001.002.002	20	Lap Top	2021	Baik	1	10.483.000,00
256	1.3.2.05.003.002.011	000063 s/d 000070	Meja Tamu Biasa	2023	Baik	8	12.097.344,00
257	1.3.2.06.002.001.006	9	Handy Talky (HT)	2020	Baik	1	1.450.000,00
258	1.3.2.10.001.002.002	21	Lap Top	2021	Baik	1	10.483.000,00
259	1.3.2.05.003.003.008	000038 s/d 000043	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2023	Baik	6	12.600.000,00
260	1.3.2.06.002.001.006	10	Handy Talky (HT)	2020	Baik	1	1.450.000,00
261	1.3.2.10.001.002.002	22	Lap Top	2021	Baik	1	10.483.000,00
262	1.3.2.05.003.003.009	1	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2023	Baik	1	1.900.000,00

263	1.3.2.06.002.001.006	11	Handy Talky (HT)	2020	Baik	1	1.450.000,00
264	1.3.2.10.001.002.002	23	Lap Top	2021	Baik	1	10.483.000,00
265	1.3.2.05.003.003.009	000002 s/d 000009	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2023	Baik	8	27.880.000,00
266	1.3.2.06.002.001.006	12	Handy Talky (HT)	2020	Baik	1	1.450.000,00
267	1.3.2.10.001.002.002	24	Lap Top	2021	Baik	1	10.483.000,00
268	1.3.2.06.001.001.090	1	Digital LED Running Text	2023	Baik	1	15.000.000,00
269	1.3.2.06.002.001.006	13	Handy Talky (HT)	2020	Baik	1	1.450.000,00
270	1.3.2.10.001.002.002	25	Lap Top	2021	Baik	1	10.483.000,00
271	1.3.2.06.001.002.105	4	Layar Film/Projector	2023	Baik	1	18.580.000,00
272	1.3.2.06.002.001.006	14	Handy Talky (HT)	2020	Baik	1	1.450.000,00

273	1.3.2.10.001.002.002	000026 s/d 000027	Lap Top	2021	Baik	2	36.500.000,00
274	1.3.2.09.004.007.022	1	Layar Proyektor	2023	Baik	1	5.000.000,00
275	1.3.2.06.002.001.006	15	Handy Talky (HT)	2020	Baik	1	1.450.000,00
276	1.3.2.10.002.002.009	1	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2021	Baik	1	4.800.000,00
277	1.3.2.10.001.002.002	32	Lap Top	2023	Baik	1	20.800.000,00
278	1.3.2.06.002.001.006	16	Handy Talky (HT)	2020	Baik	1	1.450.000,00
279	1.3.2.10.002.003.003	17	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021	Baik	1	3.700.000,00
280	1.3.2.10.001.002.002	33	Lap Top	2023	Baik	1	17.680.000,00

281	1.3.2.06.002.001.006	17	Handy Talky (HT)	2020	Baik	1	1.450.000,00
282	1.3.2.10.002.003.003	000023 s/d 000028	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021	Baik	3	11.250.000,00
283	1.3.2.10.001.002.002	34	Lap Top	2023	Baik	1	17.000.000,00
284	1.3.2.06.002.001.006	18	Handy Talky (HT)	2020	Baik	1	1.450.000,00
285	1.3.2.10.002.003.003	000029 s/d 000025	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021	Baik	9	29.250.000,00
286	1.3.2.10.001.002.002	35	Lap Top	2023	Baik	1	17.000.000,00
287	1.3.2.06.002.001.006	19	Handy Talky (HT)	2020	Baik	1	1.450.000,00
288	1.3.2.10.002.002.009	2	Scanner (Peralatan Mini	2023	Baik	1	6.800.000,00

			Komputer)				
289	1.3.2.06.002.001.006	20	Handy Talky (HT)	2020	Baik	1	1.450.000,00
290	1.3.2.10.002.002.009	3	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2023	Baik	1	6.990.000,00
291	1.3.2.06.003.009.003	1	Antene UHF Stationary	2020	Baik	1	15.000.000,00
292	1.3.2.10.002.003.003	30	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2023	Baik	1	5.325.000,00
293	1.3.2.10.001.002.001	000009 s/d 000010	P.C Unit	2020	Baik	2	24.000.000,00
294	1.3.2.10.002.003.003	31	Printer (Peralatan Personal	2023	Baik	1	6.380.000,00

			Komputer)				
295	1.3.2.10.001.002.001	11	P.C Unit	2020	Baik	1	8.920.000,00
296	1.3.2.10.002.003.003	32	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2023	Baik	1	5.700.000,00
297	1.3.2.10.001.002.001	12	P.C Unit	2020	Baik	1	8.920.000,00
298	1.3.2.10.002.003.003	33	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2023	Baik	1	5.700.000,00
299	1.3.2.10.001.002.002	19	Lap Top	2020	Baik	1	10.592.500,00
300	1.3.2.10.002.003.003	34	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2023	Baik	1	5.700.000,00

301	1.3.2.10.002.003.003	11	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	Baik	1	3.010.500,00
302	1.3.2.10.002.003.003	35	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2023	Baik	1	5.700.000,00
303	1.3.2.10.002.003.003	12	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	Baik	1	3.010.500,00
304	1.3.2.10.002.003.003	36	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2023	Baik	1	5.700.000,00
305	1.3.2.10.002.003.003	13	Printer (Peralatan Personal	2020	Baik	1	3.010.500,00

			Komputer)				
306	1.3.2.10.002.003.003	37	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2023	Baik	1	5.700.000,00
307	1.3.2.10.002.003.003	14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	Baik	1	3.010.500,00
308	1.3.2.10.002.003.003	38	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2023	Baik	1	5.700.000,00
309	1.3.2.10.002.003.003	000015 s/d 000016	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	Baik	2	8.800.000,00

310	1.3.2.10.002.003.003	39	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2023	Baik	1	5.700.000,00
311	1.3.2.10.002.003.003	40	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2023	Baik	1	3.600.000,00
312	1.3.2.19.001.002.001	000001 s/d 000002	Alat Tennis Meja	2023	Baik	2	24.260.000,00

2.1.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Muara Badak

Kecamatan Muara Badak menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada Masyarakat.

Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan 38 masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa, Kelurahan karena keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja pelayanan pada Kecamatan Muara Badak yang menggambarkan tugas fungsi Perangkat Daerah selaras dengan RPJMD. Capaian Kinerja Kecamatan Muara Badak berdasarkan tujuan, sasaran dan target rencana strategis Kecamatan Muara Badak pada periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 2.1.4

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Muara Badak

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:															
	Indikator Tujuan:															
	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	70	70	70	70	80	70	83.56	89	-	-	100.00	119.37	127.14	0.00	0.00
	Indikator Sasaran															
	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65	71	74	78	80	100	100	100	-	-	153.85	140.85	135.14	0	0.00
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	92	95	97	99	100	10	26.28	76.73	-	-	10.87	27.66	79.10	0.00	0.00
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	55	60	62	64	65	n/a	n/a	n/a	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
II	INDIKATOR PROGRAM:															
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68	70	74	78	80	-	82.8	60.13	76.18	-	0.00	118.29	81.26	97.67	0.00
	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	67	69	74	78	80	100	100	100	-	-	149.25	144.93	135.14	0.00	0.00
	Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang aktif	66	70	74	76	80	100	100	100	-	-	151.52	142.86	135.14	0.00	0.00
	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	65	68	73	77	80	100	100	100	-	-	153.85	147.06	136.99	0.00	0.00

	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	63	65	70	76	80	100	100	100	-	-	158.73	153.85	142.86	0.00	0.00
	Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik	65	67	71	75	80	97	98	99	-	-	149.23	146.27	139.44	0.00	0.00
III	INDIKATOR KEGIATAN:															
	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65	68	73	77	80	65	8	8	-	-	100.00	11.76	10.96	0.00	0.00
	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	64	67	72	75	79	64	3	3	-	-	100.00	4.48	4.17	0.00	0.00
	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	63	68	70	74	78	63	2	3	-	-	100.00	2.94	4.29	0.00	0.00
	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	63	68	70	74	78	63	26	26	-	-	100.00	38.24	37.14	0.00	0.00
	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	65	68	72	76	80	65	8	8	-	-	100.00	11.76	11.11	0.00	0.00
	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	66	70	73	75	78	66	-	-	-	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	63	67	70	75	79	63	3	3	-	-	100.00	4.48	4.29	0.00	0.00
	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	67	69	73	76	79	67	20	20	-	-	100.00	28.99	27.40	0.00	0.00
	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan yang dilaksanakan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100	100	2	2	-	-	100.00	2.00	2.00	0.00	0.00
	Jumlah Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	67	68	70	73	75	67	2	3	-	-	100.00	2.94	4.29	0.00	0.00
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	65	69	72	76	80	65	220	190	-	-	100.00	318.84	263.89	0.00	0.00
	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang difasilitasi	65	68	72	75	79	65	3	3	-	-	100.00	4.41	4.17	0.00	0.00

	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	64	68	72	76	80	64	2	3	-	-	100.00	2.94	4.17	0.00	0.00
	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100	2	3	-	-	100.00	2.00	3.00	0.00	0.00
	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	65	68	72	75	79	65	13	13	-	-	100.00	19.12	18.06	0.00	0.00

diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan setiap tahunnya dibandingkan target pada Renstra periode 2021 – 2026 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai dan untuk indikator pertumbuhan pendapatan asli daerah kewenangan kecamatan tidak terealisasi dikarenakan pemungutan retribusi yang ada di Kecamatan sudah dipindah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain:

1. Adanya sumber dana yang cukup dari APBD
2. Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
3. merupakan hasil kerjasama Tim seluruh aparatur di lingkup Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kecamatan Muara Badak menghadapi perubahan yang signifikan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Peningkatan kebutuhan infrastruktur, pertumbuhan populasi, serta tekanan pada sumber daya alam menjadi perhatian utama dalam penyusunan rencana strategis.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Muara Badak**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,775,904,359	8,127,702,073	7,484,567,908	7,943,687,781	6,539,770,657	5,270,635,032	7,088,478,263	6,496,738,807	0.00	0.00	91.25	87.21	86.80	0.00	0.00		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12,649,497,046	48,499,471,303	32,662,898,000	39,186,676,120	9,814,000,000	12,585,271,000	46,371,394,924	31,856,453,155	0.00	0.00	99.49	95.61	97.53	0.00	0.00		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	593,522,000	1,082,081,900	741,022,792	4,743,385,884	659,045,900	567,784,500	987,792,350	686,392,000	0.00	0.00	95.66	91.29	92.63	0.00	0.00		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19,754,000	44,000,000	-	98,780,200	175,000,000	19,754,000	38,375,000	0.00	0.00	0.00	100.00	87.22	0.00	0.00	0.00		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	50,000,000	25,000,000	383,010,500	195,000,000	0.00	45,204,000	23,834,000	0.00	0.00	0.00	90.41	95.34	0.00	0.00		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	43,803,750	92,811,250	-	-	75,000,000.00	40,188,400	68,020,500	0.00	0.00	0.00	91.75	73.29	0.00	0.00	0.00		

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	19,082,481,155	57,896,066,526	40,913,488,700	52,355,540,485	17,457,816,557	18,483,632,932	54,599,265,037	39,063,417,962	0.00	0.00	96.86	94.31	95.48	0.00	0.00		

Adapun Sumber keuangan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Camat Muara Badak adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Tabel di atas menyajikan data anggaran berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dan data realisasi berdasarkan pagu anggaran DPA, ada tiga program utama Kecamatan Muara Badak dari tahun 2022 hingga 2026. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik diatas 90%, pada 2023.

Secara keseluruhan, Kecamatan Muara Badak menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat penurunan alokasi pada beberapa program karena adanya Pemekaran Wilayah dan penyesuaian anggaran pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari tabel di atas juga menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara antara tahun 2021 s/d 2026 cukup baik dengan rata-rata penyerapan di atas 76%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Muara Badak sudah baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara cukup baik

dalam pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain:

1. Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target
2. Kerjasama tim pengelola anggaran yang memadai baik Pengguna Anggaran, Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Muara Badak.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran di beberapa Sub Kegiatan dan tidak bisa 100% seperti seperti penyediaan jasa komunikasi dan Listrik, Belanja Gaji dan Tunjangan dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan Muara Badak yaitu:

- Penduduk kecamatan: Semua individu yang terdaftar sebagai penduduk di wilayah kecamatan.
- Perangkat daerah: Aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan/ Desa
- Organisasi kemasyarakatan: Lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi pemuda, PKK,

dan lain-lain.

- Dunia usaha: Pelaku bisnis dan industri kecil di kecamatan.
- Kelompok rentan: Termasuk perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin.

Pihak lain yang membutuhkan pelayanan: Institusi

- pendidikan, tempat ibadah, dan lain-lain.

2.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Dalam pemberian layanan Kecamatan Muara Badak dalam beberapa layanan bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang ada di wilayah kecamatan Muara Badak maupun perangkat daerah yang berada di luar wilayah kecamatan Muara Badak antara lain:

- a. Polsek Kecamatan Muara Badak, untuk menyediakan layanan kemanan, penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan acara di masyarakat.
- b. Koramil Muara Badak, untuk membantu dalam aspek pertahanan dan kemanan, serta kegiatan sosial masyarakat.
- c. Kantor Urusan Agama, untuk melakukan pengurusan Dispensasi Nikah yaitu jika pernikahan mendadak ingin dilakukan dari batas waktu pengurusan administrasi yang sudah ditentukan.
- d. Satpol PP,
- e. Kesbangpol,
- f. Damkar,
- g. BPBD,
- h. Dinas Pertanian dan Perkebunan
- i. DP3A,
- j. Perkim,
- k. DLHK,
- l. Rumah Sakit dan Puskesmas, untuk melakukan pelaksanaan Donor Darah dan pengurusan BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu.
- m. Bappeda, untuk memberikan berbagai pelayanan

kepada kecamatan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Bappeda juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah kecamatan Muara Badak berjalan dengan baik dan terarah.

- n. DPMD, untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa/Kelurahan dan koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan. DPMD juga memberikan pendampingan teknis, fasilitasi, dan pembinaan terhadap berbagai program dan kegiatan di tingkat desa dan Kelurahan.
- o. Disdukcapil, mitra kerja dalam hal layanan penerbitan Akta kelahiran Tuntas di Kecamatan dan penerbitan Kartu Keluarga Tuntas di Kecamatan serta Perekam KTP-el bagi pemula.
- p. Tim Penggerak PKK di tingkat Kecamatan, meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK di Tingkat RT. TP PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Diadakan Sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat mengenai pencegahan stunting di wilayah Kecamatan Muara Badak.
- q. Inspektorat, untuk Kecamatan yaitu pembinaan

dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta Evaluasi kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan. Inspektorat juga menyediakan layanan konsultasi dari Kecamatan.

- r. Bapenda, mitra kerja pelayanan di Kecamatan yaitu meliputi tugas pemungutan, pelayanan, dan sosialisasi pajak daerah.
- s. Dinas Sosial, mitra pelayanan di Kecamatan yaitu menangani ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), Orang terlantar serta fokus pada kesejahteraan sosial, perlindungan, rehabilitas, dan pemberdayaan sosial. Layanan ini mencakup bantuan langsung kepada masyarakat.
- t. Dinas Koperasi, mitra kerja dengan terkait UMKM dalam bentuk pembinaan, seperti pelatihan, bantuan permodalan, pendampingan izin usaha, serta fasilitas pengembangan dan perlindungan usaha.
- u. Dinas Perhubungan, mitra kerja yaitu terkait dengan LPJU dan Transportasi pada wilayah Kecamatan.
- v. Diskominfo,

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Masyarakat Kecamatan Muara Badak sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik, cepat dan gratis sebagaimana tercantum dalam

sasaran kecamatan Muara Badak adalah “Meningkatnya layanan administrasi Kecamatan” Pelayanan dapat dicapai dengan kemauan yang tinggi dari Pegawai Kecamatan Muara Badak yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta senantiasa meningkatkan inovasi pelayanan.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Badak. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Badak maka dapat dirumuskan permasalahan di wilayah ini. Permasalahan kecamatan dikelompokkan kedalam 3 (tiga) hal yaitu pokok masalah, masalah, dan akar masalah.

Tabel 2.2.1
Pemetaan Permasalahan Kecamatan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Pelayanan Kecamatan	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan yang sesuai dengan SOP	Kurangnya pemahaman Kebijakan/Regulasi baik berupa delegasi maupun pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat
		Masih minimnya infrastruktur yang mendukung dalam pelayanan publik khususnya berbasis digital
		Kurangnya tenaga teknis dengan keahlian khusus dalam memberikan pelayanan

		Kurangnya harmonisasi kebijakan lintas sektor yang berdampak pada pelaksanaan pelayanan publik.
		Sosialisasi kebijakan atau program kecamatan yang belum merata
		Adanya hambatan proses pencetakan e-KTP karena mesin rusak
	Belum optimalnya efektivitas implementasi program, khususnya pada kewenangan yang sudah dilimpahkan ke kecamatan	Tumpang tindih kebijakan antara kecamatan dan kabupaten (perangkat daerah teknis)
		Rendahnya sinergi antara kecamatan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan program lintas sektoral.

		Kurangnya pedoman teknis terkait pelaksanaan pelimpahan kewenangan.
		Belum optimalnya pembinaan terhadap Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
	Masih adanya permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, konektivitas, trantibum, lingkungan hidup, dan perlindungan sosial terutama terhadap kelompok rentan dan marjinal (perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat miskin, masyarakat adat, dll.)	Belum optimalnya koordinasi pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur dengan perangkat daerah lain dan pihak terkait
		Belum optimalnya pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

--

Keterbatasan infrastruktur teknologi yang menjangkau seluruh wilayah kecamatan
Kemampuan ekonomi sebagian masyarakat yang rendah sehingga terbatas dalam memenuhi kebutuhan dasarnya
Keterbatasan akses jalan menuju kantor kecamatan atau desa tertentu
Belum tersedianya transportasi umum yang memadai untuk menuju kecamatan, hanya tersedia moda transportasi antar kota.
Masih adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

		Belum optimalnya pembinaan koperasi dan UMKM bersama dengan dinas teknis
		Belum optimalnya pembinaan pengelolaan keuangan desa yang diprioritaskan untuk mendukung prioritas daerah dan nasional, antara lain penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, stunting, dll
	Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Desa	Belum optimalnya peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Masih terbatasnya kemampuan aparatur desa dalam mengelola pendapatan asli desa

		Masih terbatasnya pembinaan terhadap aparatur desa
		Belum optimalnya pengelolaan BUMDes
	Belum optimalnya tata kelola kecamatan	Minimnya pelaksanaan forum atau pertemuan rutin untuk membahas program lintas sektoral di tingkat kecamatan
		Belum optimalnya pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di kecamatan oleh perangkat daerah yang memiliki kewenangan pengawasan internal pemda.
		Kekurangan staf yang kompeten untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis.

		Kurangnya pelatihan bagi perangkat kecamatan tentang pengelolaan administrasi modern, termasuk pengelolaan keuangan.
		Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program yang diselenggarakan kecamatan
		Tidak adanya sistem pencatatan data yang terintegrasi secara real-time.
		Lemahnya pengawasan dan verifikasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data.

2.2.1 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dan daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penentuan isu strategis Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara mempertimbangkan permasalahan, isu KLHS, serta isu lingkungan dinamis (global, nasional, dan regional).

Sebelum perumusan isu strategis kecamatan, berikut ini dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan program prioritas kepala daerah, dan telaahan terhadap RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara, serta beberapa aspek lainnya.

1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perencanaan dimulai dengan merumuskan Visi, Misi, dan nilai-nilai. Visi mencerminkan apa yang ingin dicapai instansi, memiliki orientasi kedepan agar dapat eksis, bersifat antisipatif, dan inovatif.

Adapun Visi dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditetapkan sebagai berikut:

” Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan “

Misi merupakan tindakan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visinya. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh perangkat daerah dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Sedangkan *Misi* yang diemban untuk mencapai Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

1. Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
2. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif;
3. Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara;
4. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal;
5. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih diatas selanjutnya dijabarkan dalam 17 Program Dedikasi yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah:

Gambar 3

17 Program Dedikasi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

17 PROGRAM DEDIKASI



Misi#1. Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;	Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia; Program Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa Program Bantuan Sekolah Swasta/Pondok Pasantren Idaman Terbaik Program Etam Sejahtera
Misi#3. Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara.	Program Pelayanan Publik Cerdas Program ASN Kukar Terbaik
Misi#2. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, perwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif	Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera Program Petani/Peternak/Nelayan Tangguh Program Kredit Kukar Idaman Terbaik. Program Penguatan Penggiat Seni dan Budaya Daerah. Program Stimulus Komunitas Kreatif
Misi#4. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan petestaian lingkungan berbasis kearifan lokal.	Program RT Ku-Terbaik Program Terima Kaseh Guru Ngaji Ku. Program Jaga Lingkungan Lestari
Misi#5. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.	Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik. Program Internet Desa Gratis. Program Permukiman Idaman Terbaik.

Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan tugas dan fungsi, maka kecamatan mendukung secara langsung ke program dedikasi: a). Program Pelayanan Publik Cerdas dan b). Program RT-ku Terbaik. Selain itu, kecamatan juga mendukung secara tidak langsung terhadap program-program dedikasi lainnya. Adapun penjelasan kedua program dedikasi tersebut, diuraikan sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Publik Cerdas
- Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas layanan publik, dengan mengoptimalkan

kemajuan teknologi informasi sebagai pendorong dalam pelaksanaan prinsip-prinsip smart and good governance hingga tercipta tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Dengan kegiatan prioritas adalah pembangunan mini mall pelayanan publik cerdas pada setiap kecamatan yang diintegrasikan dengan konsep kecamatan sebagai Pusat Data dan Layanan Informasi.

b. Program RT Ku-Terbaik

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk mendorong dan mengoptimalkan peran lembaga RT sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas ketertiban dan kenyamanan warga, dengan memperkuat Program 50 Juta per RT, menjadi minimal 150 Juta Per-RT dan dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah, program ini diarahkan pada penguatan hubungan sosial kemasyarakatan, keamanan, keagamaan, bina lingkungan, prasarana dan sarana umum pada skala RT, serta memperkuat penyediaan data administrasi kependudukan yang lebih aktual dan valid yang dikemas dalam program- program swakelola tematik sesuai dengan hasil musyawarah RT yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Dalam hal mengawal proses pelaksanaan program, maka diperkuat dengan peningkatan kapasitas Pendekar Idaman, dengan pola kerja yang terstruktur, responsif, cakap dalam mengelola dinamika pembangunan desa/kelurahan secara bertanggung jawab. Khusus untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum,

maka diperkuat dengan optimalisasi aparat keamanan di tingkat satuan wilayah terkecil (desa/kelurahan) yakni Penyediaan bantuan operasional Babinsa dan Babinkamtibmas, serta untuk memperkuat aktivitas pemberdayaan masyarakat di wilayah desa/kelurahan, maka alokasi RT dapat menunjang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan memberikan bantuan operasional/insentif, selanjutnya pola distribusi alokasi program per RT diperkuat pula dengan pengalokasian anggaran per tahun secara proporsional berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK), dengan alokasi minimal sebesar Rp. 1 Juta per KK.

2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup di wilayah Kecamatan adalah Proses evaluasi dan analisis terhadap rencana tata ruang wilayah kecamatan, yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan berkelanjutan. Ini mencakup penilaian kesesuaian rencana dengan kondisi lingkungan, potensi dampak, serta upaya mitigasi dan pelestarian lingkungan. Beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu:

- Kegiatan Pasca Tambang Belum Dilakukan dengan Baik Kegiatan pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama tambang batubara,

meninggalkan banyak lahan dengan karakteristik pasca tambang yang merusak. Lubang besar, penurunan muka tanah, dan potensi longsor menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan lingkungan hidup. Proses reklamasi yang seharusnya menjadi kewajiban belum terlaksana optimal, menyebabkan gangguan ekologis jangka panjang serta memperparah kerusakan lahan dan menurunkan nilai produktivitas wilayah.

- **Kerusakan Hutan Dan Lahan**

Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami tingkat kerusakan hutan dan perubahan lahan yang cukup tinggi. Penebangan liar, perambahan lahan, dan kegiatan pertambangan ilegal menjadi penyebab utama degradasi kawasan hutan yang luasnya mencapai lebih dari 83% dari total wilayah kabupaten. Dari kawasan ini, sekitar 52% merupakan hutan produksi yang semestinya dijaga keberlanjutannya. Namun, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum mengakibatkan ekosistem hutan rentan rusak dan kehilangan fungsi ekologis

- **Perubahan Lingkungan Sekitar Perairan Sungai dan Danau**

Perubahan lingkungan juga terlihat nyata di wilayah perairan, pesisir, dan danau. Ekosistem mangrove di Delta Mahakam rusak parah, menyebabkan abrasi meningkat hingga 10 kali lipat dari biasanya. Intrusi air laut di DAS Mahakam memperburuk kualitas air minum masyarakat. Di

wilayah 3 danau (Jempang, Semayang, dan Melintang), menurunnya vegetasi air, kualitas air yang tercemar, serta pendangkalan sungai telah mengganggu sistem hidrologi dan keanekaragaman hayati. Kondisi ini diperparah oleh pembangunan permukiman dan konversi lahan yang tidak terkendali.

- **Alih Fungsi Lahan**

Alih fungsi lahan menjadi isu krusial yang perlu segera diantisipasi. Banyak lahan pertanian produktif di Kabupaten Kutai Kartanegara yang beralih menjadi kawasan tambang, industri, maupun permukiman tanpa perencanaan yang komprehensif. Hal ini mengancam ketahanan pangan daerah dan menurunkan daya dukung lingkungan. Ketidadaan regulasi spesifik di tingkat kabupaten mengenai pembatasan alih fungsi lahan memperburuk kondisi, dan menyebabkan konflik ruang serta ketidakseimbangan pembangunan wilayah.

3. **Potensi Kecamatan Muara Badak**

Kecamatan Muara Badak memiliki potensi yang sangat beragam dan strategis, diantaranya:

A. Kekayaan Sektor Sumber Daya Alam:

- **Pertanian dan Perkebunan:** Potensi besar sebagai lumbung padi dan perkebunan sawit

di beberapa desa antara lain : Desa Sidomulyo, Desa Handil Terusan. Perikanan dan Kelautan :Potensi perikanan di Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara, sangat melimpah, terutama pada sektor perikanan laut dan air tawar, yang ditandai dengan hasil tangkapan udang dan berbagai jenis ikan yang tinggi. Muara Badak dikenal sebagai sentra produksi ikan dan udang, serta memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi melalui sektor perikanan tangkap dan hilirisasi produk perikanan.

Potensi Utama

- Perikanan Laut: Kecamatan Muara Badak memiliki potensi besar dalam perikanan laut, dengan hasil tangkapan yang beragam, termasuk udang. Yang dikelola oleh Masyarakat Nelayan pengepul, nelayan tangkap, tambak serta pihak Swasta.
- Perikanan Air Tawar:Sektor perikanan air tawar juga menjadi bagian penting dari potensi perikanan Muara Badak, meskipun dalam skala yang lebih kecil dibandingkan perikanan laut.
- Produksi Unggulan: Muara Badak merupakan salah satu sentra produksi ikan dan udang yang signifikan di wilayah Kutai

Kartanegara.

- Pertambangan dan Industri: Keberadaan industri gas, minyak, batu bara, yang dikelola pihak Swasta dan BUMN antara lain : PHM, PHSS, Pertamina EP di setok migas, di Sektor Pertambangan antara lain : Lana Harita, Bara Kumala, KDC
- Sektor Pariwisata: Destinasi alam menarik seperti Wisata Pantai, wisata Mangrove Desa Budaya Sungai Bawang.

B. Memiliki Posisi Strategis, terletak di wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara dan secara geografis sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Samarinda dan Selat Makassar. Sebagian wilayah Kecamatan Muara Badak, membuka peluang signifikan untuk pengembangan ekonomi, infrastruktur, dan layanan publik di masa depan.

4. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang relevan dengan Kecamatan

Beberapa isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang relevan dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu: Ketahanan Pangan sebagai Daerah Mitra IKN, Peningkatan Sanitasi dan Distribusi Air Bersih bagi Masyarakat, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Usia Dini,

Pendidikan Dasar, Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, dan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam (Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor).

5. Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD

- **Aspek Global:** Intinya adalah dampak perubahan iklim (seperti banjir, kekeringan) dan tekanan dari permintaan pasar dunia untuk sumber daya alam (misal: sawit, batubara) yang memengaruhi lingkungan Muara Badak.
- **Aspek Nasional:** Intinya adalah dampak besar dari pembangunan IKN (misal: perubahan lahan, peningkatan sampah, tekanan penduduk) dan pengaruh kebijakan nasional terkait energi/lingkungan terhadap Muara Badak.
- **Aspek Regional:** Intinya adalah masalah lingkungan lokal dan antar wilayah seperti pencemaran sungai, masalah sampah, dan kejadian banjir yang sering terjadi di sekitar Muara Badak dan Kalimantan Timur.
- **Pengelolaan Sampah:** Volume sampah yang tinggi (sekitar 35,7 ton per hari) dengan belum adanya tempat pembuangan akhir (TPA) yang memadai, kurangnya regulasi pengelolaan

sampah, dan adanya tempat pembuangan sampah ilegal.

- Kualitas Air Sungai: Penurunan kualitas mutu air Sungai Muara Badak yang dikategorikan "tercemar sedang" hingga "tercemar parah" di beberapa titik, mengancam ketersediaan air bersih.
- Banjir: Permasalahan banjir yang masih sering terjadi, terutama di wilayah-wilayah yang terdampak perubahan tata guna lahan atau dampak pembangunan infrastruktur yang kurang terencana (termasuk yang terkait IKN, seperti longsor dan jalan terbelah).

6. Isu Strategis Perangkat Daerah (Kecamatan Muara Badak)

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima (excellent service) yang cepat, mudah, murah, efisien, dan transparan, serta berbasis elektronik.
- Peningkatan Infrastruktur: Prioritas perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pendidikan yang masih sangat minim di beberapa wilayah.
- Kemiskinan dan Stunting: Tingginya angka kemiskinan dan prevalensi stunting menjadi isu strategis yang membutuhkan program penanggulangan terkoordinasi dan efektif.
- Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan:

Kebutuhan untuk mengelola potensi daerah secara berkelanjutan, mengatasi permasalahan lingkungan akibat eksploitasi (terutama batubara), dan memastikan kelestarian ekosistem.

- Tata Kelola Pemerintahan: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis elektronik dan peningkatan kompetensi aparatur.

Berdasarkan pemaparan gambaran umum pelayanan, identifikasi permasalahan, serta analisis mendalam terhadap berbagai isu strategis—termasuk dimensi KLHS dan isu lingkungan dinamis pada skala global, nasional, dan regional—dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Muara Badak memiliki potensi besar namun juga menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan perhatian serius. Pemahaman menyeluruh terhadap kondisi eksisting dan proyeksi isu ke depan ini menjadi landasan krusial dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Muara Badak. Dengan demikian, langkah selanjutnya adalah menetapkan visi dan misi yang jelas, serta merancang program kerja yang adaptif dan solutif untuk mencapai pembangunan Kecamatan Muara Badak yang lebih maju dan berkelanjutan dalam periode 2025-2029. Adapun teknik penyimpulan Isu Strategis sebagai berikut:

Tabel 2.2.2 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	Kutai Kartanegara	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pemerintah Daerah mendorong program hilirisasi komoditas unggulan dengan pembangunan industri	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan yang sesuai dengan SOP	Ketahanan Pangan sebagai Daerah Mitra IKN	Adanya Pergeseran Budaya Dampak Dari Teknologi Informasi	Rendahnya Produktivitas	Peluang Pembangunan Superhub Ekonomi dan Mitra IKN	Akselerasi Pembangunan Kutai Kartanegara Sebagai Penyangga IKN	Dampak dan Peluang IKN

pengolahan yang terintegrasi dekat sumber bahan baku							
Memiliki posisi yang strategis (dekat dengan IKN)	Belum optimalnya efektivitas implementasi program, khususnya pada kewenangan yang sudah dilimpahkan ke kecamatan	Peningkatan Sanitasi dan Distribusi Air Bersih bagi Masyarakat			Pemerataan Pembangunan Wilayah	Pemerataan pelayanan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan handal	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kekayaan Sektor Sumber Daya Alam, antara lain Pertanian dan Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Peternakan, Kehutanan, Pariwisata, serta Pertambangan dan Industri	Masih adanya permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, konektivitas, trantibum, lingkunagn hidup, dan perlindungan sosial terutama terhadap kelompok rentan dan marjinal (perempuan, anak, penyandang	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar		Potensi Sumber Daya Manusia Dan Modal Manusia	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM	Akselerasi peningkatan daya saing SDM yang sehat dan cerdas	Peningkatan Layanan Infrastruktur
--	--	--	--	---	---	---	-----------------------------------

	disabilitas, lansia, masyarakat miskin, masyarakat adat, dll.)						
Tingginya partisipasi masyarakat yang berkolaborasi & terlibat Komunitas dalam Pembangunan	Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Desa	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat		Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat			Kemiskinan dan Stunting
Desa Mandiri sebagai Pilar Ketahanan Sosial yang	Belum optimalnya tata kelola kecamatan	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					Pengembangan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya

cukup kuat di Kabupaten Kutai Kartanegara							Alam Berkelanjutan
Ekosistem Pesisir sebagai “Karbon Biru” & Keanekaragaman Hayati Penguatan Regulasi Lingkungan Terbaru		Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan					Tata Kelola Pemerintahan
		Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam (Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan,					

		Tanah Longsor)					
			Perkembangan Teknologi	Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		

Penjelasan masing-masing isu strategis Kecamatan Muara Badak dalam kurun waktu 2025 –2029, adalah sebagai berikut:

1. Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sistem pelayanan publik di Kecamatan Muara Badak masih banyak yang dilakukan secara manual, yang menghambat efisiensi dan transparansi. Dalam era digitalisasi ini, penerapan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mempercepat proses pelayanan, meningkatkan efisiensi kerja, dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.

Pemerintah kecamatan harus segera melakukan digitalisasi administrasi dan pelayanan publik dengan mengadakan perangkat keras dan lunak yang memadai. Selain itu, pelatihan bagi aparatur pemerintah dalam bidang teknologi informasi dan pengembangan aplikasi pelayanan publik sangat diperlukan. Aplikasi pelayanan publik ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, perizinan, pengelolaan data penduduk, serta mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan, program, dan layanan pemerintah.

2. Peningkatan Layanan Infrastruktur

Meskipun Kecamatan Muara Badak memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, infrastruktur dasar di wilayah ini masih terbatas. Beberapa jalan penghubung antar desa dalam kondisi rusak, fasilitas

pelayanan publik kurang memadai, dan akses internet yang terbatas menjadi masalah utama. Kondisi ini menghambat perkembangan ekonomi, akses pendidikan, serta kualitas pelayanan publik.

Untuk mengatasi masalah ini dalam lima tahun mendatang, pemerintah kecamatan perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi perbaikan jalan antar desa, peningkatan fasilitas kantor kecamatan dan kelurahan, serta perluasan jaringan internet untuk mendukung digitalisasi pelayanan publik. Pemerintah juga perlu melakukan perencanaan yang matang dan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten serta sektor swasta untuk memperoleh pendanaan yang diperlukan. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, diharapkan Kecamatan Muara Badak dapat menjadi kawasan yang lebih terhubung, efisien, dan siap menyambut tantangan pembangunan di masa depan.

3. Kemiskinan dan Stunting

Kemiskinan dan stunting masih menjadi tantangan terberat baik itu pemerintah pusat dan daerah. Kemiskinan berkontribusi signifikan terhadap tingginya kasus stunting karena membatasi akses keluarga

terhadap gizi yang memadai, layanan kesehatan, dan sanitasi yang bersih. Kemiskinan menciptakan masalah serius di mana ketidakmampuan memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan dasar pada ibu hamil dan anak-

anak, terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan, menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif, yang pada akhirnya menyebabkan stunting. Dengan adanya pengembangan potensi kewilayahan, diharapkan Kecamatan Muara Badak bisa memanfaatkan peluang besar ini. Mengurangi kemiskinan dengan menyediakan banyak lapangan pekerjaan melalui UMKM-UMKM yang ada pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Dengan semakin berkembangnya perekonomian masyarakat sedikit demi sedikit masalah kemiskinan bisa berkurang, seiring dengan berkurangnya kemiskinan maka masalah stunting pun bisa teratasi. Selain mengembangkan perekonomian masyarakat, pihak kecamatan pun perlu bekerjasama dengan instansi terkait untuk mencegah stunting, karena mengatasi kemiskinan dan stunting memerlukan pendekatan yang komprehensif, kegiatan yang bisadilakukan seperti diversifikasi pangan yaitu mendorong pangan lokal yang beragam dan bergizi untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis makanan seperti beras, peningkatan akses layanan dasar dan meningkatkan peran perempuan serta pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesadaran gizi, sanitasi dan kebersihan.

4. Pengembangan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup

Kecamatan Muara Badak memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk hutan,

perkebunan, dan perikanan. Sektor ekonomi lokal di Kecamatan Muara Badak, seperti pertanian, perikanan, dan UMKM, menghadapi berbagai tantangan, antara lain terbatasnya akses ke modal, teknologi, dan pasar. Hal ini menghambat potensi sektor-sektor tersebut untuk berkembang lebih pesat.

Pemerintah kecamatan perlu mendorong investasi di sektor hilir, seperti pengolahan hasil pertanian dan perikanan, untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Program-program pelatihan berbasis kebutuhan lokal juga harus diadakan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, memperkuat koperasi sebagai wadah untuk pelaku UMKM dalam mengakses modal dan pasar perlu menjadi prioritas. Peningkatan akses ke pasar regional dan nasional juga harus dilakukan melalui penguatan infrastruktur transportasi dan promosi produk lokal, sehingga masyarakat Muara Badak dapat lebih mudah memasarkan hasil pertanian dan perikanannya.

Namun, eksploitasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan ancaman serius bagi kelestarian alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, terutama pada kawasan pesisir dan sungai. Kontaminasi air akibat limbah domestik dan industri merupakan salah satu masalah besar yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat sekitar.

Untuk menghadapi masalah ini dalam lima tahun ke depan, pemerintah kecamatan akan melakukan rehabilitasi lahan kritis khususnya pada lahan bekas tambang. Hal ini diupayakan dengan berkoodinasi dengan perangkat daerah teknis dan pihak lain termasuk peran masyarakat dan swasta. Program edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya pelestarian lingkungan juga akan ditingkatkan, baik kepada masyarakat umum maupun pelaku industri dan usaha.

5. Tata Kelola Pemerintahan

Dalam menghadapi tantangan pengembangan kewilayahan tentunya tata kelola pemerintahan menekankan bagaimana semua proses, lembaga, dan praktik digunakan untuk mengatur isu publik secara transparan, akuntabel, dan efisien, demi melayani masyarakat dengan baik dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat sipil dalam pembangunan .

Kecamatan Kembang Muara Badak perlu evaluasi dan peningkatan dalam hal pelayanan publik, mulai dari penyediaan sumber daya manusia yang smart dan profesional, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan sarana prasarana pendukung demi lancarnya pelayanan yang diberikan.

Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik seperti kompleksitas di mana implementasi tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan banyak aspek dan memerlukan intervensi

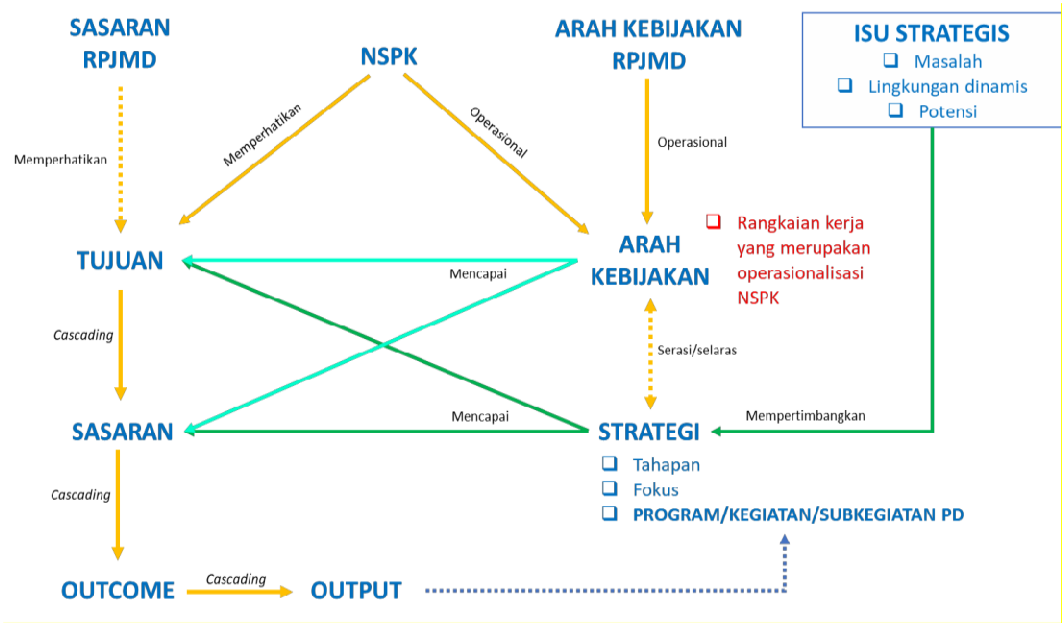
yang kompleks, selanjutnya perlu adanya komitmen dan sinergi dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama serta Setiap daerah memiliki permasalahan pemerintahan yang berbeda, sehingga implementasi tata kelola harus disesuaikan dengan konteks lokal.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Muara Badak dilakukan dengan konsep seperti gambar berikut:

Gambar 3.1
Konsep Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Hubungan antara tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Tujuan dan sasaran dicapai dengan beberapa strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub

kegiatan. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Muara Badak Tahun 2025-2029

a. Tujuan Renstra Kecamatan Muara Badak

Tujuan Renstra Pemerintah Daerah tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan saasaran RPJMD. Kecamatan Muara Badak menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu *"Meningkatnya kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan"*. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Badak, yaitu memberikan pelayanan yang prima di wilayah kecamatan bagi seluruh masyarakat.

Tujuan tersebut selaras dengan Misi 3 RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, yaitu *"Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara."* Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan ujung tombak dalam mencapai keberhasilan visi pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berusaha meningkatkan profesionalisme ASN untuk mengoptimalkan keberhasilan pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan Renstra Kecamatan Muara Badak

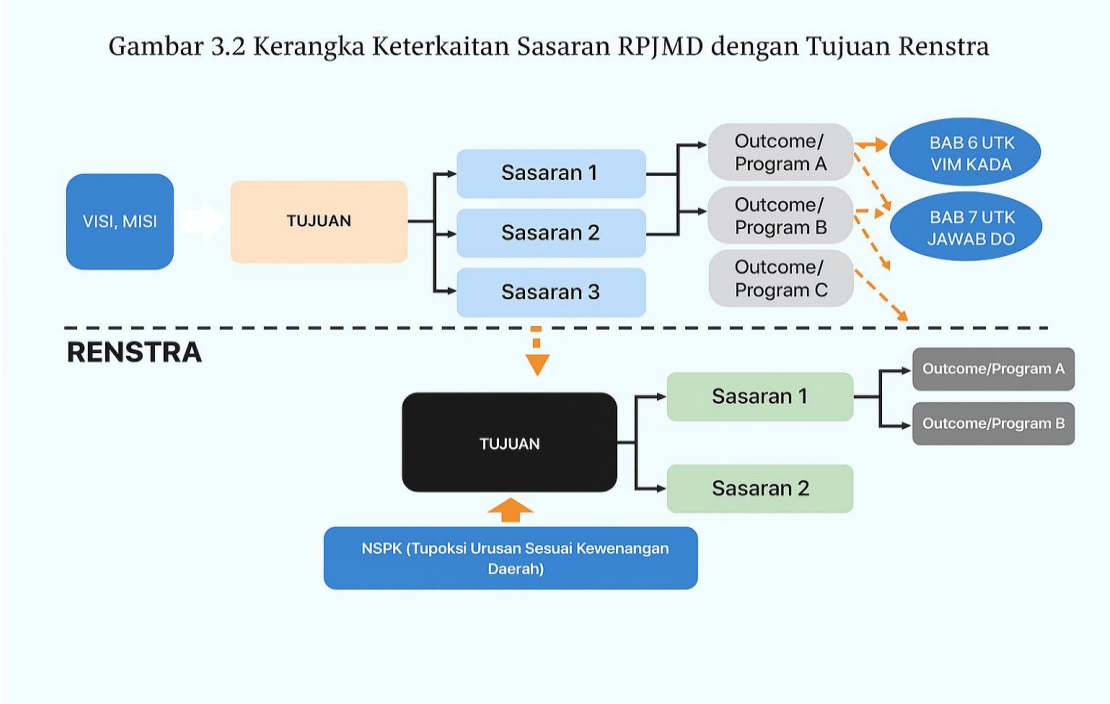
mendukung sasaran RPJMD: Meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang berada pada tujuan 2 RPJMD yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya Saing.

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Muara Badak

Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah. Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun sasaran strategis Kecamatan Muara Badak adalah *"Meningkatnya kualitas layanan administrasi di Kecamatan"*.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
NSPK: Dasar hukum dari bab 1 terkait kecamatan dan kelurahan/desa	Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4,40	4,41	4.42	4.43	4.44	4.45	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kecamatan berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.
Sasaran RPJMD:Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP	100	100	100	100	100	100	Jumlah Pelayanan yang sesuai SOP dibagi total jumlah Pelayanan dikali 100

			Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik	-	98	99	100	100	100	Jumlah Desa yang tertib administrasi dan keuangan Penilaian Keuangan : 1. Pengesahan APBDes per 31 Des di aplikasi siskuedes web (20%) Cara hitung : (jumlah desa tepat waktu / jumlah desa di kecamatan). 2. Desa yang optimal menggunakan aplikasi ATKPdес secara 100% (15%) Cara Hitung :Jumlah desa yang optimal menggunakan aplikasi/jumlah desa dikec 3. Persentasi realisasi anggaran (20%) Cara Hitung : jumlah anggaran yang terlaksana 100% / jumlah anggaran desa
--	--	--	---	---	----	----	-----	-----	-----	---

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang tertib										Penilaian Administrasi : 1. Penyampaian Perdes LPPD, Perdes Pertanggungjawaban APBDes tahun sebelumnya dan laporan keterangan kades akhir 31 Maret (10%) cara Hitung : jumlah desa yang menyampaikan di akhir 31 maret/ jumlah desa di kec 2. Penyampaian laporan kinerja BPD per 31 April (10%) Cara Hitung : Jumlah Desa yang menyampaikan laporan per 31 april/jumlah desa 3. Pengisian Prosdeskel dan Sdgs (10%) cara hitung : Jumlah desa yang melakukan pengisian prodeskel dan SDGS/jumlah semua desa 4. Laporan tahunan keuangan Bumdes (15%) . Cara hitung : Jumlah desa yang melaporkan laporan tahunan keuangan/ jumlah semua desa di kec)
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Muara Badak yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Tabel 3.2

Strategi Renstra Kecamatan Kecamatan Muara Badak Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan	Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan	Meningkatkann Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan

Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, regional, dan kabupaten, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Muara Badak sangat penting untuk menunjukkan di mana sub kegiatan akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah.

Dalam pelaksanaan strategi pembangunan di kecamatan, perlu dilakukan secara bertahap dan

berkesinambungan. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Muara Badak. Penahapan Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Penahapan Renstra PD

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
1	2	3	4	5
2026	2027	2028	2029	2030
Pemenuhan fondasi infrastruktur wilayah dan penataan kelembagaan	Pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan	Peningkatan kemanfaatan transformasi pembangunan di Wilayah Kecamatan	Perwujudan fondasi transformasi di Wilayah Kecamatan dalam KUKAR IDAMAN TERBAIK	Pemantapan Menuju Akselerasi Transformasi Pembangunan di Wilayah Kecamatan
Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	Pengembangan potensi ekonomi unggulan daerah serta penguatan kelembagaan pelaku usaha berbasis masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing lokal.	Penguatan ekosistem kewirausahaan berbasis inovasi dan pemanfaatan potensi lokal sebagai motor pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Perwujudan transformasi produk unggulan berbasis ekonomi hijau sebagai upaya peningkatan nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan pembangunan daerah	Penguatan rantai nilai dan akselerasi hilirisasi komoditas unggulan daerah yang ramah lingkungan guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan

Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah	Pengembangan aksesibilitas wilayah dan fasilitas publik berwawasan lingkungan untuk mendukung pemerataan pembangunan.	Pengembangan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Perwujudan sistem infrastruktur aksesibilitas dan mobilitas yang modern, dan terhubung	Penerapan Integrasi jaringan infrastruktur antarwilayah yang menunjang konektivitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan wilayah
Penguatan regulasi dan tata kelola serta infrastruktur digitalisasi pelayanan publik yang adaptif, konsisten dan implementatif	Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah	Penerapan Digitalisasi layanan publik dan penguatan sistem pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	Perwujudan tata kelola dan sistem evaluasi pembangunan yang adaptif, konsisten, serta implementatif sebagai instrumen peningkatan kinerja pembangunan.	Penguatan kolaborasi multipihak (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam tata kelola pembangunan
Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur desa yang berkualitas	Peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat	Penerapan Integrasi kebijakan adaptasi perubahan iklim dan mitigasi risiko bencana ke dalam seluruh sektor pembangunan	Pengendalian pencemaran serta optimalisasi kualitas daya dukung lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Penguatan energi terbarukan dan akselerasi pengurangan emisi karbon untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan

3.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Muara Badak Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan Pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Kecamatan Muara Badak sebagai berikut:

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Pelayanan Yang Prima	Digitalisasi layanan publik	Implementasi Standar Pelayanan Dan Digitalisasi Pelayanan Di Tingkat Kecamatan	Melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2	Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Perizinan	Penguatan sistem pengaduan	Meningkatkan Koodinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	

3	Pembinaan Dan Pengawasan Administrasi Desa dan Kelurahan	Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan	Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
4	Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Tata kelola adaptif, inovatif, dan kolaboratif berbasis pentahapan	Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Menyesuaikan Dengan Pelimpahan Urusan Dari Bupati
5	Peningkatan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dilakukan Melalui Monitoring Dan Laporan Realisasi pada Desa
7			Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

8			Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
9			Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
10			Meningkatkan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kecamatan Muara Badak ditentukanlah program, kegiatan, dan sub kegiatan kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Muara Badak adalah sebagai berikut:

- a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil,

merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan merupakan Program untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Program ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik, serta melibatkan pemerintah desa dan kelurahan dalam prosesnya.

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan program pemerintah daerah untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan teratur di masyarakat, melalui koordinasi berbagai pihak terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan instansi lainnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman dan aman, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan

adanya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum ini, diharapkan tercipta lingkungan yang kondusif, aman, dan tertib, sehingga masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan sejahtera.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum merupakan program yang bertujuan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan tidak termasuk dalam urusan yang menjadi kewenangan daerah atau instansi vertikal. Program ini mencakup berbagai aspek, seperti pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa, serta koordinasi antar instansi dalam menyelesaikan permasalahan di daerah. Program ini berfokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan kepentingan nasional, seperti pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa, serta koordinasi antar instansi untuk menjaga stabilitas dan keamanan daerah

f. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan

bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintahan desa.

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Muara Badak adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah
9. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

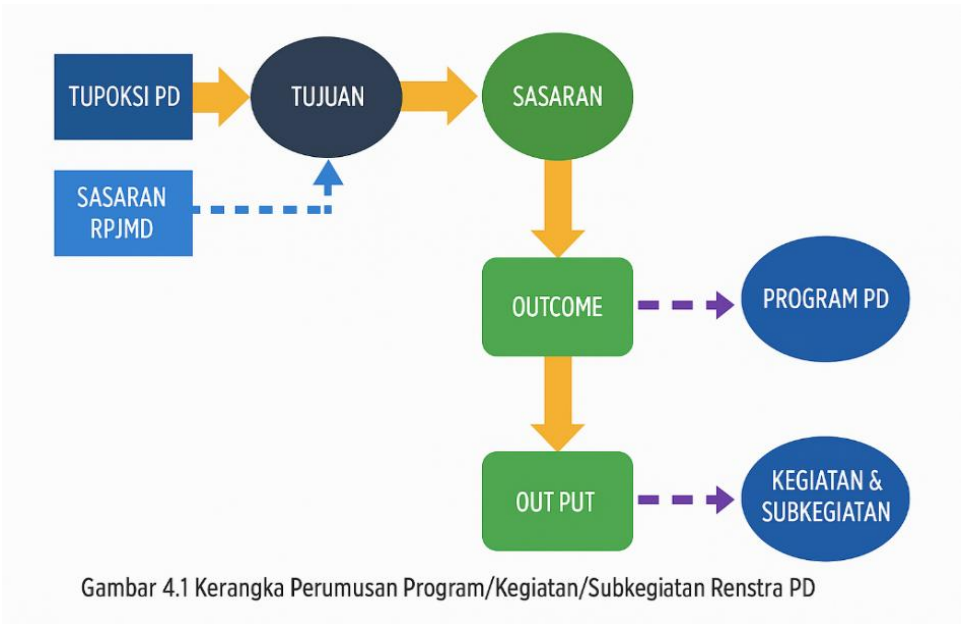
yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

11. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat
12. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
13. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
14. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
Kecamatan
15. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum
16. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Sesuai Penugasan Kepala Daerah
17. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Muara Badak merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah.

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Muara Badak serta tersebut dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 5
**Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
 Renstra PD**



Penyusunan program dan kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2024 Nomor 900.1.15.5-3406 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Unsur urusan kewilayahan. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan
Rancangan Akhir RENSTRA Kecamatan Muara Badak

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.1.03.0.00.05.0000 - Kecamatan Muara Badak							
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan	Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan			Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)		
					Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP (%)		
					Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik (%)		
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien (Muara Badak)			Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Terselesaikannya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	7.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terselesaikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terselesaikannya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terselesaikannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

--	--	--	--	--

Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	

					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (Muara Badak)		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksannya kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Terlaksananya kegiatan Urusan Pemerintrah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan (Muara Badak)		Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Nilai)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Terlaksanannya kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Muara Badak)	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terselesaikannya kegiatan pemberdayaan lembaga di tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat (Muara Badak)		Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				Terlaksananya kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Muara Badak)		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (Muara Badak)		Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Terfasilitasinya Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	

				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.2 RENCANA PROGRAM,KEGIATAN,SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan dibawah ini:

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				17.457.816.557,00		49.321.150.636,97		50.935.842.649,70		54.428.548.493,55		57.200.112.856,88		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.539.770.657,00		12.627.315.557,97		12.662.275.557,70		13.757.275.557,55		13.552.275.557,88		
Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien (Muara Badak)	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	60,03	76,20	6.539.770.657,00	76,25	12.627.315.557,97	77,10	12.662.275.557,70	77,20	13.757.275.557,55	77,30	13.552.275.557,88	7.01.1.03 .0.00.05. 0000 - Kecamatan Muara Badak	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				370.000.000,00		740.000.000,00		760.000.000,00		775.000.000,00		925.000.000,00		
Terselesaikannya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		1	370.000.000,00	1	740.000.000,00	1	760.000.000,00	1	775.000.000,00	1	925.000.000,00		

	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)				1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1			1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1			1		1		1		1			

	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				40.000.000,00		140.000.000,00		160.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	2	40.000.000,00	2	140.000.000,00	2	160.000.000,00	2	175.000.000,00	2	175.000.000,00		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00		

7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				30.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	30.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	150.000.000,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00		

	(Laporan)													
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		2	250.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00		
7.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)			0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.720.315.557,00		4.770.315.557,97		4.850.275.557,70		4.900.275.557,55		4.925.275.557,88		

Terselesaikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	4.720.315.557,00	1	4.770.315.557,97	1	4.850.275.557,70	1	4.900.275.557,55	1	4.925.275.557,88		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	313	480		480		480		480		480			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.550.275.557,00		4.550.275.557,00		4.550.275.557,00		4.550.275.557,00		4.550.275.557,00		

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	313	480	4.550.275.557,00	480	4.550.275.557,00	480	4.550.275.557,00	480	4.550.275.557,00	480	4.550.275.557,00		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				25.000.000,00		50.000.000,97		75.000.000,70		100.000.000,55		100.000.000,88		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	25.000.000,00	1	50.000.000,97	1	75.000.000,70	1	100.000.000,55	1	100.000.000,88		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				145.040.000,00		145.040.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	145.040.000,00	1	145.040.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00		

7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		25.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)			0,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				115.800.000,00		310.000.000,00		425.000.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00		
Terselesaikannya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			115.800.000,00	1	310.000.000,00	1	425.000.000,00	1	600.000.000,00	1	700.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	12		12		12		12		12			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1		1		1		1		1			

	(Dokumen)													
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				1		1		1		1			
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000,00		25.000.000,00		49.200.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	49.200.000,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00		
7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000,00		159.200.000,00		210.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	159.200.000,00	1	210.000.000,00	1	275.000.000,00	1	300.000.000,00		
7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		50.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00		

	(Laporan)													
7.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		35.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			0,00	1	35.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				40.800.000,00		40.800.000,00		40.800.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	12	40.800.000,00	12	40.800.000,00	12	40.800.000,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		520.000.000,00		640.000.000,00		715.000.000,00		835.000.000,00		
Terselesaikannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			0,00	1	520.000.000,00	1	640.000.000,00	1	715.000.000,00	1	835.000.000,00		

	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	26			40		40		40		40			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)				80		80		80		120			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		360.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)			0,00	80	240.000.000,00	80	240.000.000,00	80	240.000.000,00	120	360.000.000,00		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		30.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			0,00	1	30.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		250.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	26		0,00	40	250.000.000,00	40	350.000.000,00	40	400.000.000,00	40	400.000.000,00		

7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				279.126.700,00		1.455.000.000,00		1.540.000.000,00		1.830.000.000,00		1.880.000.000,00		
Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	279.126.700,00	1	1.455.000.000,00	1	1.540.000.000,00	1	1.830.000.000,00	1	1.880.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)						1				1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)				1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tam u (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			

	(Paket)													
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		2		1		2		2			
	Jumlah Paket Bahan/Materi al yang Disediakan (Paket)				1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000,00		250.000.000,00		100.000.000,00		250.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000,00	2	250.000.000,00	1	100.000.000,00	2	250.000.000,00	2	200.000.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.927.200,00		75.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	20.927.200,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00		

	(Paket)													
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				130.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	130.000.000,00	1	300.000.000,00	1	350.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				0,00		100.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Materi al yang Disediakan (Paket)			0,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	20.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00		

	(Laporan)													
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.000.000,00		350.000.000,00		375.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	75.000.000,00	1	350.000.000,00	1	375.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				23.199.500,00		150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	23.199.500,00	1	150.000.000,00	1	175.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0,00		0,00		60.000.000,00		0,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)			0,00		0,00	1	60.000.000,00		0,00	1	75.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		2.160.000.000,00		2.300.000.000,00		2.750.000.000,00		1.950.000.000,00		

Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0,00	8	2.160.000.000,00	4	2.300.000.000,00	8	2.750.000.000,00	4	1.950.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3												
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3												
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		60.000.000,00		0,00		600.000.000,00		0,00		

Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)			0,00	2	60.000.000,00		0,00	2	600.000.000,00		0,00		
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		450.000.000,00		0,00		450.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			0,00		0,00	1	450.000.000,00		0,00	1	450.000.000,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		100.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		0,00	8	100.000.000,00	8	200.000.000,00	8	250.000.000,00	8	200.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		300.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0,00	8	300.000.000,00	7	200.000.000,00	7	200.000.000,00	7	200.000.000,00		
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		1.400.000.000,00		1.350.000.000,00		1.400.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0,00	3	1.400.000.000,00	3	1.350.000.000,00	3	1.400.000.000,00	2	1.000.000.000,00		

7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		300.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0,00	8	300.000.000,00	4	100.000.000,00	8	300.000.000,00	4	100.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				714.528.400,00		932.000.000,00		982.000.000,00		1.057.000.000,00		1.157.000.000,00		
Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	714.528.400,00	1	932.000.000,00	1	982.000.000,00	1	1.057.000.000,00	1	1.157.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	1	1		1		1		1		1			

	Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)													
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				432.000.000,00		432.000.000,00		432.000.000,00		432.000.000,00		432.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	432.000.000,00	12	432.000.000,00	12	432.000.000,00	12	432.000.000,00	12	432.000.000,00		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.568.400,00		100.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	12.568.400,00	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				267.960.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1	267.960.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	400.000.000,00	1	500.000.000,00		

	yang Disediakan (Laporan)													
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				340.000.000,00		1.740.000.000,00		1.165.000.000,00		1.130.000.000,00		1.180.000.000,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	11	340.000.000,00	4	1.740.000.000,00	4	1.165.000.000,00	4	1.130.000.000,00	4	1.180.000.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20		20		30		40		40			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	1	0		6		3		2		2			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0		11		11		11		11			

7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	0,00	11	300.000.000,00	11	350.000.000,00	11	400.000.000,00	11	450.000.000,00		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				300.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	11	300.000.000,00	4	150.000.000,00	4	175.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20	40.000.000,00	20	90.000.000,00	30	90.000.000,00	40	130.000.000,00	40	130.000.000,00		

7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		1.200.000.000,00		550.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	1	0	0,00	6	1.200.000.000,00	3	550.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				9.814.000.000,00		4.372.835.079,00		5.487.567.092,00		7.850.272.936,00		10.386.837.299,00		
Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan (Muara Badak)	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Nilai)		3	9.314.000.000,00	3	3.422.835.079,00	3	4.562.567.092,00	3	6.725.272.936,00	3	9.361.837.299,00	7.01.1.03 .0.00.05. 0000 - Kecamatan Muara Badak	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				9.314.000.000,00		3.422.835.079,00		4.562.567.092,00		6.725.272.936,00		9.361.837.299,00		
Terlaksannanya kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	4	4	9.314.000.000,00	3	3.422.835.079,00	3	4.562.567.092,00	3	6.725.272.936,00	3	9.361.837.299,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	216	41		14		20		33		45			
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan				924.000.000,00		854.000.000,00		904.000.000,00		904.000.000,00		904.000.000,00		

Nonperizinan														
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	4	4	924.000.000,00	3	854.000.000,00	3	904.000.000,00	3	904.000.000,00	3	904.000.000,00		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				8.390.000.000,00		2.568.835.079,00		3.658.567.092,00		5.821.272.936,00		8.457.837.299,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	216	41	8.390.000.000,00	14	2.568.835.079,00	20	3.658.567.092,00	33	5.821.272.936,00	45	8.457.837.299,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (Muara Badak)	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (%)	100	100	500.000.000,00	100	950.000.000,00	100	925.000.000,00	100	1.125.000.000,00	100	1.025.000.000,00		
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				400.000.000,00		750.000.000,00		800.000.000,00		875.000.000,00		875.000.000,00		
Terlaksannya kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	2	2	400.000.000,00	3	750.000.000,00	3	800.000.000,00	3	875.000.000,00	3	875.000.000,00		

	Terkait (Laporan)													
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	11		1		1		1		1			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				150.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	2	2	150.000.000,00	3	350.000.000,00	3	400.000.000,00	3	425.000.000,00	3	425.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				250.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		

Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	11	250.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100.000.000,00		200.000.000,00		125.000.000,00		250.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan Urusan Pemerintrah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	100.000.000,00	2	200.000.000,00	1	125.000.000,00	2	250.000.000,00	1	150.000.000,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100.000.000,00		200.000.000,00		125.000.000,00		250.000.000,00		150.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	100.000.000,00	2	200.000.000,00	1	125.000.000,00	2	250.000.000,00	1	150.000.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				659.045.900,00		29.950.000.000,00		30.275.000.000,00		30.250.000.000,00		30.325.000.000,00		

Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Muara Badak)	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (%)	100	100	659.045.900,00	100	29.950.000.000,00	100	30.275.000.000,00	100	30.250.000.000,00	100	30.325.000.000,00	7.01.1.03.000.05.0000 - Kecamatan Muara Badak	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				323.045.900,00		475.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		
Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	65	65	323.045.900,00	80	475.000.000,00	85	600.000.000,00	85	600.000.000,00	85	650.000.000,00		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				90.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	65	65	90.000.000,00	80	150.000.000,00	85	200.000.000,00	85	200.000.000,00	85	200.000.000,00		
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				75.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	1	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				158.045.900,00		250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		

Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	158.045.900,00	2	250.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	350.000.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				336.000.000,00		29.475.000.000,00		29.675.000.000,00		29.650.000.000,00		29.675.000.000,00		
Terselesaikannya kegiatan pemberdayaan lembaga di tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5	5	336.000.000,00	199	29.475.000.000,00	198	29.675.000.000,00	198	29.650.000.000,00	198	29.675.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				336.000.000,00		29.475.000.000,00		29.675.000.000,00		29.650.000.000,00		29.675.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5	5	336.000.000,00	199	29.475.000.000,00	198	29.675.000.000,00	198	29.650.000.000,00	198	29.675.000.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				175.000.000,00		521.000.000,00		461.000.000,00		546.000.000,00		611.000.000,00		
Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat (Muara Badak)	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	80	95	175.000.000,00	96	521.000.000,00	97	461.000.000,00	98	546.000.000,00	99	611.000.000,00	7.01.1.03.0.00.05.0000 - Kecamatan Muara Badak	

7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				175.000.000,00		496.000.000,00		436.000.000,00		521.000.000,00		436.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	2	2	175.000.000,00	1	496.000.000,00	1	436.000.000,00	1	521.000.000,00	1	436.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1		3		2		3		2			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				50.000.000,00		421.000.000,00		361.000.000,00		446.000.000,00		361.000.000,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	1	1	50.000.000,00	3	421.000.000,00	2	361.000.000,00	3	446.000.000,00	2	361.000.000,00		

	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)													
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				125.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	2	2	125.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		175.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)			0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	175.000.000,00		

7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		175.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)			0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	175.000.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195.000.000,00		850.000.000,00		925.000.000,00		975.000.000,00		1.150.000.000,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Muara Badak)	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	195.000.000,00	100	850.000.000,00	100	925.000.000,00	100	975.000.000,00	100	1.150.000.000,00	7.01.1.03.0.00.05.0000 - Kecamatan Muara Badak	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				195.000.000,00		850.000.000,00		925.000.000,00		975.000.000,00		1.150.000.000,00		

Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)			195.000.000,00	1	850.000.000,00	1	925.000.000,00	1	975.000.000,00	1	1.150.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)		125		700		850		950		1.050			
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				180.000.000,00		750.000.000,00		800.000.000,00		850.000.000,00		1.000.000.000,00		

Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)		125	180.000.000,00	700	750.000.000,00	850	800.000.000,00	950	850.000.000,00	1.050	1.000.000.000,00		
7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)			0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				15.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	1	15.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	50.000.000,00		

7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				75.000.000,00		1.000.000.000,00		1.125.000.000,00		1.050.000.000,00		1.175.000.000,00		
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (Muara Badak)	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (%)	95	98	75.000.000,00	99	1.000.000.000,00	100	1.125.000.000,00	100	1.050.000.000,00	100	1.175.000.000,00	7.01.1.03 .0.00.05.0000 - Kecamatan Muara Badak	
7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				75.000.000,00		1.000.000.000,00		1.125.000.000,00		1.050.000.000,00		1.175.000.000,00		
Terfasilitasinya Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	13	13	75.000.000,00	14	1.000.000.000,00	14	1.125.000.000,00	14	1.050.000.000,00	14	1.175.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)				9						5			
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)				14		14		14		14			

	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1			14		14		14		14			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)				14		14		14		14			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)						14				14			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				0,00		0,00		100.000.000,00		0,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)			0,00		0,00	14	100.000.000,00		0,00	14	100.000.000,00		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0,00		150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		150.000.000,00		

Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1		0,00	14	150.000.000,00	14	175.000.000,00	14	200.000.000,00	14	150.000.000,00		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				0,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)			0,00	14	300.000.000,00	14	300.000.000,00	14	300.000.000,00	14	300.000.000,00		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)			0,00	9	100.000.000,00		0,00		0,00	5	75.000.000,00		
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				0,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan			0,00	14	150.000.000,00	14	200.000.000,00	14	200.000.000,00	14	200.000.000,00		

	tan Desa (Dokumen)													
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				75.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	13	13	75.000.000,00	14	300.000.000,00	14	350.000.000,00	14	350.000.000,00	14	350.000.000,00		

4.3 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dari teknik cascading (penurunan kinerja). Dan merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN PRIORITAS	KETERAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program RT Ku- Terbaik	Penyaluran Program RT di Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
2	Program Pelayanan Publik Cerdas	Mini Mall Pelayanan Publik di Kecamatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	

**4.4 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA
KINERJA,INDIKATOR,TARGET DAN PAGU
INDIKATOR KECAMATAN MUARA BADAK TAHUN
2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Target keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan, terukur, dan selaras dengan mandat kewenangan serta arah kebijakan pembangunan daerah. IKU menjadi alat ukur strategis yangdigunakan untuk menilai sejauh mana capaian program dan kegiatan mendukung realisasi tujuan jangka menengah dinas. Penetapan IKU memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektivitas, serta kontribusi langsung terhadap pelayanan publik di Kecamatan. Dengan demikian, keberadaan IKU dalam dokumen Renstra ini diharapkan mampu menjadi dasar pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja secara sistematis dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Muara Badak sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Indkator Kinerja Utama Kecamatan Muara Badak

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.1.03.0.00.05.0000 - Kecamatan Muara Badak									
2.	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	-	4,40	4,41	4,42	4,43	4,44	4,45	Regulasi terkait : Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No.4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pedum terkait pehitungan di Permen PAN RB No. 5 Tahun 2023
3.	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Pelayanan yang sesuai SOP dibagi total jumlah Pelayanan dikali 100
4.	Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik	%	-	-	98	99	100	100	100	Jumlah Desa yang tertib administrasi dan keuangan Penilaian Keuangan : 1. Pengesahan APBDes per 31 Des di aplikasi siskuedes web (20%) Cara hitung : (jumlah desa tepat waktu / jumlah desa di kecamatan). 2. Desa yang optimal menggunakan aplikasi ATKPdес secara 100% (15%) Cara Hitung :Jumlah desa yang optimal menggunakan aplikasi/jumlah desa dikec 3. Persentasi realisasi anggaran (20%) Cara Hitung : jumlah anggaran yang terlaksana 100% / jumlah anggaran desa

										Penilaian Administrasi : 1. Penyampaian Perdes LPPD, Perdes Pertanggungjawaban APBDes tahun sebelumnya dan laporan keterangan kades akhir 31 Maret (10%) cara Hitung : jumlah desa yang menyampaikan di akhir 31 maret/ jumlah desa di kec 2. Penyampaian laporan kinerja BPD per 31 April (10%) Cara Hitung : Jumlah Desa yang menyampaikan laporan per 31 april/jumlah desa 3. Pengisian Prosdekel dan Sdgs (10%) cara hitung : Jumlah desa yang melakukan pengisian prodeskel dan SDGS/jumlah semua desa 4. Laporan tahunan keuangan Bumdes (15%) . Cara hitung : Jumlah desa yang melaporkan laporan tahunan keuangan/ jumlah semua desa di kec)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Badak Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Muara Badak dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan wilayah.

Sebagai perangkat daerah kewilayahan, Kecamatan Muara Badak memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat desa. Oleh karena itu, Renstra ini disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029.

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan dalam Renstra ini tidak terlepas dari prinsip akuntabilitas publik. Pelaksanaannya ditujukan untuk menghasilkan pelayanan pemerintahan yang profesional, adaptif, dan selaras dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran, maka dokumen ini memuat kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Menetapkan secara eksplisit rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang menjadi panduan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik oleh Kecamatan Muara Badak;

2. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahunnya, dengan tetap mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan, untuk memastikan keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan tahunan dengan alokasi anggaran dalam APBD;
4. Menjadi dasar pertanggungjawaban kinerja tahunan melalui penyusunan laporan seperti LKPJ, LPPD, dan LKjIP, guna menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan.

Lebih dari sekadar dokumen formal, Renstra ini mencerminkan komitmen seluruh unsur Kecamatan Muara Badak dalam membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif dan kolaboratif. Setiap unit kerja diharapkan tidak hanya menjalankan rencana ini secara konsisten, tetapi juga terus melakukan perbaikan berkelanjutan dan inovasi berbasis hasil evaluasi tahunan.

Indikator kinerja menjadi instrumen penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan Renstra. Pengukuran dilakukan melalui indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat, dan dampak yang mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan kontribusi riil program/kegiatan terhadap pembangunan wilayah.

Akhirnya, keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Muara Badak Tahun 2025–2029 sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa,

masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Sinergi yang terbangun akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Kecamatan Muara Badak yang lebih maju, mandiri, dan melayani—sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara menuju pemerintahan yang efektif dan pembangunan yang berkelanjutan.

Muara Badak, Desember 2025

Kepala Kecamatan Muara Badak,



PAN, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19680612 198803 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN MUARA BADAK

Jl. Gas Alam RT.02 Desa Batu-Batu, Kode Pos 75382

Nomor Handphone (081351899383)

e-mail : muarabadak@mail.kukarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MUARA BADAK

Nomor : B-18/UKK MB/000.7.2/07/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN MUARA BADAK, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

CAMAT MUARA BADAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan Renstra Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Renstra Tahun 2025 – 2029, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Muara Badak tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Badak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Instruksi Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.

Memperhatikan : ...

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-2838/BAPP/065.11/06/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Badak Tahun 2025-2029 dengan susunan sebagaimana terlampir;

KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

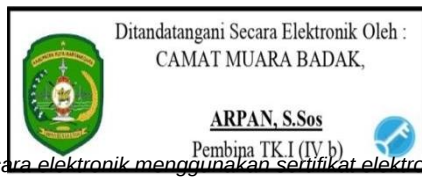
- a. menyajikan data target dan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
- b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
- c. melakukan telaahan atas relevansi indikator kinerja utama terhadap urusan yang ditangani OPD;
- d. melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang;
- e. melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f. melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran OPD;
- g. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- h. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran;
- i. menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan rencana srategis Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029;

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Penyusun bertanggungjawab kepada Camat Muara Badak;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MUARA BADAK
PADA TANGGAL : 14 Juli 2025



Lampiran I
Nomor
Tanggal
Tentang

: Keputusan Camat Muara Badak
: B-18/UKK MB/000.7.2/07/2025
: 14 Juli 2025
: Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2025 - 2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN MUARA BADAK, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025-2029

Penanggung Jawab
Ketua
Sekretaris
Anggota-Anggota

: Arpan, S.Sos
(Camat Muara Badak)
: Hj. Nurhaeda, S.P, M.Si
(Sekretaris Camat)
: Khairul Anshari, A.Md
(Kasubag. Penyusunan Program dan Keuangan)
: 1. Tri Haryono, S.E
(Kasi Pemerintahan)
2. Neneng Sri Yulianti, SP
(Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa)
3. Hj. Hasnah.T, S.Ag
(Kasi Pelayanan Umum)
4. H. Hasyim, S.Pi
(Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum)
5. Asfrina Arifin, S.E
(Kasi Kesejahteraan Sosial)
6. Mariati. D
(Kasubag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian)
7. Ahmad Yani, SE
(Penelaah Teknis Kebijakan)
8. Mursalin
(Pengolah Data dan Informasi)

DITETAPKAN DI : MUARA BADAK
PADA TANGGAL : 14 Juli 2025

